



**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN *HYBRID PRODUCT* LEMBAGA
PERBANKAN YANG BERKEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

DIVYA SISTHA
145010100111055



KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN *HYBRID PRODUCT* LEMBAGA
PERBANKAN YANG BERKEPASTIAN HUKUM**

OLEH :

DIVYA SISTHA

145010100111055

Skripsi ini telah disahkan

i pada tanggal: 02 APR 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP.19660622 199002 2 001

Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.
NIP. 19830502 200812 1 003

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.
NIP. 19720622 200501 1 002



Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001



IDENTITAS PENGUJI

1. **Dr. Siti Hamidah, S.H., M.H.** (NIP :19660622199022001)
2. **Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn** (NIP :198112142008012010)
3. **Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn** (NIP: 2011068512181001)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, tanggal bulan tahun

Yang menyatakan,



Divya Sista

NIM : 145010100111055



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil' alamin, Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah *Subhanallahu wa ta'ala* atas limpahan rahmat dan karunia-nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Pengaturan Hybrid Product Lembaga Perbankan yang Berkepastian Hukum**”. Skripsi ini disusun sebagai prasyarat dalam menyelesaikan studi jenjang strata satu di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Terlaksananya Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan yang datang dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan sehingga terselesaikannya Skripsi ini dengan baik, antara lain kepada :

1. Teristimewa bagi Ayah dan Ibuk tercinta Slamet Budiono dan Yatim Fatimah atas doa, kesabaran, dorongan, dukungan dan motivasi yang berlimpah yang diberikan kepada Penulis sehingga Penulis selalu bersemangat dan terus berjuang untuk tidak menyerah dalam menjalani berbagai hal dalam kehidupan ini;
2. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
3. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
4. Ibu Dr. Siti Hamidah, S.H., MM., selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, semangat, arahan, dan kritik membangun yang senantiasa disampaikan kepada Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;
5. Bapak Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang berkenan memberikan bimbingan, arahan, semangat, dan kritik membangun yang senantiasa disampaikan kepada Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;
6. Bapak Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H., Bapak Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn., Ibu Shanti Riskawati, S.H., M.Kn., dan Ibu Ranitya Ganindha, S.H., M.H., yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis menjadi paralegal di Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (BKBH FHUB);



7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terimakasih atas segala perhatian dan bantuannya, terutama doa. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dan mempermudah dalam segala urusannya.

Penulis yakin Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga Penulis megharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk memperbaiki laporan Skripsi ini dan karya-karya selanjutnya. Akhir kata, Penulis berharap agar Skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya pembaca. Amin.

Malang, Maret 2018
Penulis



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| RINGKASAN..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 18 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 18 |
| D. Manfaat penelitian..... | 18 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 21 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Teori Kepastian Hukum..... | 23 |
| B. Tinjauan Umum tentang Lembaga Keuangan..... | 27 |
| 1. Pengertian Lembaga Perbankan..... | 27 |
| 2. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan..... | 31 |
| C. Tinjauan Umum tentang Perbankan..... | 33 |
| 1. Pengertian Bank..... | 33 |
| 2. Jenis-Jenis Usaha Bank..... | 38 |
| 3. Sistem Perbankan..... | 41 |
| D. Tinjauan Umum tentang <i>Hybrid Product</i> | 45 |
| 1. Pengertian <i>Hybrid Product</i> | 45 |
| 2. Keberadaan <i>Hybrid Product</i> di Indonesia..... | 46 |
| E. Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan..... | 47 |
| 1. Latar Belakang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan..... | 47 |
| 2. Dasar Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan..... | 49 |



3. Pelaksanaan Tugas Pengawasan Sektor Jasa Keuangan secara Terintegrasi51

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian54
- B. Pendekatan Penelitian55
- C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum56
- D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum59
- E. Teknik Analisis Bahan Hukum59
- F. Definisi Konseptual60

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Analisis terhadap Pola *Hybrid Product* di Indonesia62
1. Klasifikasi Pola *Hybrid Product*62
 2. Analisis Perkembangan *Hybrid Product* di Indonesia dan Implikasinya terhadap Hukum Perbankan70
- B. *Regulatory Mapping* terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan *Hybrid Product* di Dalam Tata Hukum Indonesia74
1. *Hybrid product* dalam Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan74
 2. *Hybrid product* dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 7/25/DPNP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah78
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan81
 4. Regulasi terkait bank dalam kegiatan keagenan reksa (APERD)82
 - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal82
 - b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor



39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana 82

c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana 83

5. Regulasi terkait kegiatan usaha bank dalam kerjasama bertajuk *Bancassurance* 86

a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian 86

b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi melalui Kerjasama dengan Bank (*bancassurance*) 87

c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang melakukan aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*) 90

C. Analisis Pengaturan *Hybrid Product* Lembaga Perbankan yang Dapat Memberikan Kepastian Hukum 92

1. Kepastian hukum bagi *hybrid product* yang dihasilkan dari lembaga-lembaga keuangan yang berada dalam perusahaan grup 92

2. Bentuk Pengaturan *Hybrid Product* Lembaga Perbankan yang Dapat Memberikan Kepastian Hukum 100

a) Kepastian Hukum dalam Pengaturan *Hybrid Product* 100

b) Konstruksi Substansi Pengaturan *Hybrid Product* 108



DAFTAR GAMBAR

| | |
|-----------------|-----|
| GAMBAR 1 | 64 |
| GAMBAR 2 | 86 |
| GAMBAR 3 | 92 |
| GAMBAR 4 | 105 |
| GAMBAR 5 | 107 |

RINGKASAN

Divya Sistha, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Maret 2018, ANALISIS YURIDIS PENGATURAN *HYBRID PRODUCT* LEMBAGA PERBANKAN YANG BERKEPASTIAN HUKUM, Dr. Siti Hamidah, SH.MM, Dr. Reka Dewantara, SH.MH

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh bank yang terus berinovasi dengan menerapkan sistem *one-stop financial service* sampai padat titik dimana produk yang dihasilkan berbentuk kompleks, dinamis, dan saling berkaitan antar-subsektor keuangan baik berdasarkan produk maupun kelembagaan. Melalui sistem *one-stop financial service* inilah kemudian tercipta *hybrid product*, yaitu produk yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih *instrument* lembaga keuangan, khususnya perbankan, asuransi, dan pasar modal (*instrument* pasar modal, yaitu reksa dana). Pengaturan mengenai *hybrid product* yang memiliki karakteristik penggabungan produk bank berupa tabungan, asuransi, dan reksa dana sampai saat ini belum dibentuk. Oleh karena itu, pembentukan pengaturan mengenai hal tersebut diperlukan demi memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis *regulatory mapping* peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *hybrid product* di dalam tata hukum Indonesia karena pengaturan mengenai *hybrid product* di Indonesia terbatas pada kegiatan usaha bank dalam melaksanakan kerjasama pemasaran maupun keagenan, yaitu *bancassurance* dan APERD. Setelah menganalisis tentang *regulatory mapping*, dilanjutkan dengan mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis pengaturan tentang *hybrid product* demi terciptanya kepastian hukum. Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder sebagai penjelas bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan interpretasi sistematis dan gramatikal.

Hasil yang diperoleh dalam penulisan ini menunjukkan bahwa *hybrid product* di Indonesia telah mengalami perkembangan sehingga memiliki karakteristik penggabungan antara produk bank berupa tabungan dengan produk perusahaan asuransi berbentuk asuransi jiwa, serta produk milik perusahaan manajemen investasi berupa reksa dana. Bahkan terdapat suatu kondisi dimana antar lembaga keuangan tersebut tergabung di dalam satu perusahaan grup. Kondisi tersebut mengharuskan Otoritas Jasa Keuangan membentuk pengaturan secara khusus, disamping telah diaturnya peraturan mengenai *hybrid product* yang berbentuk *bancassurance* maupun APERD. Keperluan pengaturan secara khusus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha yang dimiliki oleh *hybrid product*. Hal ini dimaksudkan agar nantinya terbangun kepastian hukum bagi lembaga keuangan maupun nasabah pengguna *hybrid product*, terutama ditujukan bagi bank dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Pengutamaan bank dalam penerbitan *hybrid product* merupakan akibat dari posisi



SUMMARY

Divya Sista, Economics and Business Law, Faculty of Law, Brawijaya University, Malang, March 2018, JURIDICAL ANALYSIS OF BANKING HYBRID PRODUCT MANAGEMENT WITH LEGAL CERTAINTY, Dr. Siti Hamidah, SH.M.M., Dr. Reka Dewantara, SH., M.H.

This research is motivated by the bank continues to innovate by implementing a system of one-stop financial services to the extent that the resulting product in the form of complex, dynamic, and interconnected between the financial subsector either by products or institutions. Through a system of one-stop financial service is then created hybrid product, product consisting of two (2) or more instrument of financial institutions, particularly banks, insurance, and capital markets. The purpose of this research is to know and analyze regulatory mapping of legislation relating to hybrid product in the Indonesian legal system for the regulation concerning the hybrid product in Indonesia is limited to the business of banks in implementing marketing and agency cooperation, namely bancassurance and APERD. Having analyzed the regulatory mapping, followed by identifying, describing and analyzing the arrangement of the hybrid product in order to create legal certainty. This study is based on research using the normative law approach and the approach to the concept. Types of legal materials used consisted of primary legal materials in the form of relevant legislation, secondary lawas explanatory primary legal materials, and tertiary legal materials as supporting primary and secondary legal materials. Legal materials are then analyzed using a systematic and grammatical interpretation. The results obtained in this study indicate that in Indonesia there has been a shift in the banking system in providing a diversity of products and services to customers, yaitudari commercial banking system to a universal banking system. Hybrid product in Indonesia was once revolved around cooperationmarketing or agency, namely bancassurance and APERD, today has developed so has the characteristics of a merger between the banks in the form of savings products with insurance company product in the form of life insurance and investment management company's proprietary products such as mutual funds. Even the adoption of universal banking platform strengthened by the condition in which the inter-financial institution incorporated in the hybrid product of the group company. That condition requires that the Financial Services Authority formed a special arrangement to supplement existing regulations. Management purposes specifically tailored to the characteristics and complexity of the business owned by a hybrid product. It is intended to eventually woke legal certainty for financial institutions and customers the hybrid product, primarily intended for banks in terms of the application of the principles of prudence and risk management. Prioritization of banks in the issuance of hybrid product is a result of the position of banks that act as the main gateway for the customers in terms of putting their funds in savings.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi di bidang ekonomi memberikan dampak terhadap kemunculan dorongan bagi seluruh negara di dunia untuk melakukan pembangunan di bidang ekonomi demi tercapainya kesejahteraan secara khusus bagi warga negaranya dan secara umum bagi seluruh umat manusia, tidak terkecuali negara Indonesia. Pembangunan perekonomian Indonesia tentunya tidak terlepas dari dasar negara dan konstitusi yang dimiliki oleh Indonesia.

Konstitusi yang dimiliki oleh Indonesia selain mengatur hal-hal menyangkut politik, sekaligus juga memiliki corak ekonomi.¹ Konstitusi bercorak ekonomi tersebut mengakibatkan pembangunan perekonomian Indonesia dipijakkan dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dengan tujuan fundamental untuk membentuk masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera secara merata.² Dengan demikian, konstitusi ekonomi merupakan acuan bagi setiap pengambilan kebijakan dalam pembangunan di Indonesia. Penyelenggaraan pembangunan perekonomian nasional yang dimaksud dinyatakan secara khusus dalam ketentuan pasal 33 UUD NRI

¹ Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 merupakan pasal yang secara khusus menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia mengatur perihal kebijakan perekonomian. Maka dari itu, berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Jimly Asshidiqie, UUD NRI Tahun 1945 disebut sebagai konstitusi ekonomi. Dikutip dari Jimly Asshidiqie, **Konstitusi Ekonomi**, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010, hlm 213-214.

² Penjelasan Umum **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995** tentang Pasar Modal dan Penjelasan Umum **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.



Tahun 1945 Amandemen IV.³ Lembaga Keuangan merupakan lembaga yang bertindak sebagai lembaga perantara keuangan, lebih tepatnya sebagai perantara pendukung kelancaran perekonomian suatu negara.⁴ Baik lembaga keuangan bank maupun non-bank memiliki peran strategis menyerap dan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk keperluan modal kerja maupun konsumsi secara efektif dan realistis perihal peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.⁵ Jadi ketika dikaitkan dengan amanat pada alinea keempat UUD NRI Tahun 1945, peran lembaga keuangan sebagai perantara pendukung kelancaran perekonomian suatu negara akan menemukan sebuah relevansi untuk dibahas dalam satu kesatuan.

Lembaga keuangan menempati posisi penting dalam hal mengembangkan dan memajukan perekonomian Indonesia, terutama lembaga keuangan perbankan yang mendominasi 90% sektor industri jasa keuangan.⁶

Bank memiliki tugas utama untuk memobilisasi dana masyarakat yaitu dengan jalan menghimpun dana serta menyalurkan dana kepada masyarakat. Disamping tugas utama bank tersebut, bank juga melaksanakan kegiatan penukaran uang, *transfer* (memindahkan) uang, serta melayani berbagai

³ Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 Amandemen IV menjadi landasan dalam penyelenggaraan ekonomi nasional menyatakan bahwa “Perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama seluruh rakyat secara berkelanjutan berdasar asas keadilan, efisiensi, dan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.”

⁴ Jamal Wiwoho, **Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan bagi Masyarakat**, MMH Jilid 43. No 1. 2014, hlm. 88.

⁵ *Ibid.*

⁶ Bismar Nasution, **Implementasi Pasal 34 Undang-Undang mengenai Bank Indonesia dan Dampaknya pada Peranan dan Fungsi Bank Indonesia di Bidang Moneter, Sistem Pembayaran, dan Stabilitas Keuangan**, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 8 Nomor 3 September 2010, hlm 14, www.bi.go.id diakses 01 Oktober 2017.



macam bentuk pembayaran dan setoran.⁷ Fungsi utama bank didasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Perbankan), yaitu bank memiliki dua fungsi strategis dan utama, yaitu fungsi penghimpun dana berupa simpanan; sedangkan fungsi kedua yaitu fungsi penyalur dana dengan cara pemberian kredit. Kegiatan-kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh bank menjadikan bank berpengalaman, ahli, dan memiliki fleksibilitas. Dengan demikian, bank memiliki keunggulan daya saing apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.⁸

Kompleksnya rutinitas masyarakat modern, khususnya di bidang finansial, mendorong perbankan untuk menciptakan sistem *One-stop Financial Service* dalam memberikan layanan dan jasa bagi nasabahnya.⁹ Sistem *One-stop Financial Service* merupakan sebuah sistem keuangan yang

⁷ Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 23.

⁸ *American Institut of Banking*, Hasyim Ali (Alih Bahasa), **Manajemen bank**, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 114 sebagaimana dikutip dari Rudyanti Dorotea Tobing, **Hukum Perjanjian Kredit. Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi**, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, hlm. 4.

⁹ *One-stop Financial Service* merupakan salah satu program yang direncanakan oleh OJK dalam hal memperluas jenis layanan di Sektor Jasa Keuangan (SJK), yaitu dengan jalan mendorong agar layanan jasa keuangan selalu mengembangkan dan memperbarui penggunaan sistem teknologi informasi untuk mendukung layanan SJK kepada konsumen. Perluasan layanan tersebut diawali dengan penyusunan peraturan *one-day trade* pada perusahaan efek, baik dari segi persyaratan efek, persyaratan perusahaan efek, dan persyaratan nasabahnya. Di samping itu, akan dilakukan pengembangan kerja sama perusahaan efek dengan lembaga keuangan lain, seperti perbankan atau asuransi, berupa *one-stop services* untuk nasabah *wealth management* maupun nasabah mikro dan kecil. Dikutip dalam Otoritas Jasa keuangan, **Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia Tahun 2015-2019: Memacu Pertumbuhan dan Menjawab Tantangan Sektor Jasa Keuangan, Kini dan Nanti**, Jakarta, 2016, hlm. 45. Sistem *One-stop Financial Service* telah diberlakukan oleh perbankan dengan menawarkan produk dan layanan perbankan terpadu demi memenuhi kebutuhan nasabah. Bank yang menawarkan sistem ini diantaranya adalah Bank BNI dan Bank BRI. Kedua bank tersebut menawarkan produk bancassurance BNI Life Investasi serta proteksi. Produk diluar tabungan, giro, dan deposito yang merupakan produk yang diterbitkan oleh abak perusahaan BNI. Dikutip dari www.pontianak.tribunnews.com/2015/11/04/bni-tawarkan-one-stop-financial-service dan www.sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/bri-buka-layanan-one-stop-financial-solution/45673 diakses 01 Agustus 2017.



didalamnya tidak hanya menyediakan produk-produk umum perbankan tapi juga beragam pilihan produk keuangan lainnya seperti produk asuransi jiwa dan umum, produk pasar modal serta *asset management* yang bertujuan untuk membantu pengelolaan dan perencanaan keuangan nasabah.¹⁰ Di dalam sistem *One-stop Financial Service* inilah, dimana di dalamnya terdapat beragam pilihan produk lembaga keuangan serta mengandung keterkaitan antar-subsektor keuangan di dalamnya baik berdasarkan produk maupun kelembagaan, yang selanjutnya akan dikenal istilah *Hybrid Product*. *Hybrid Product* merupakan produk lembaga keuangan yang memadukan antara produk perbankan, asuransi, dan pasar modal.¹¹ Pengertian mengenai *Hybrid Product* juga diuraikan di dalam *Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia* edisi keluaran tahun 2015-2019, bahwa *Hybrid Product* merupakan penggabungan 2(dua) atau lebih produk yang memiliki karakteristik *instrument* keuangan berbeda.¹²

Sistem perbankan yang ada di dunia mengenai keanekaragaman bank dalam hal menyediakan layanan dan jasa kepada nasabahnya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu: “*commercial banking system* dan *universal banking system*.” Kedua bentuk tersebut yang melatarbelakangi dan mempengaruhi keberadaan *hybrid product*. Sistem pertama yaitu *commercial banking system*

¹⁰Ahmad Nabhani, **BCAP jadi One Stop Financial Service**, www.neraca.co.id/article/78483/bcap-jadi-one-stop-finacial-service diakses 02 Agustus 2017.

¹¹Adrian Sutedi, **Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan**, Raih Asa Sukses (Penerbar Swadaya Group), Jakarta, 2014, hlm 162.

¹² Otoritas Jasa keuangan, **Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia Tahun 2015-2019: Memacu Pertumbuhan dan Menjawab Tantangan Sektor Jasa Keuangan, Kini dan Nanti**, Jakarta, 2016, hlm 113. Istilah *hybrid product* juga diulas di dalam artikel Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, LLM, yang menjelaskan mengenai pertimbangan kapan waktu yang tepat untuk mengoperasikan Otoritas Jasa Keuangan yaitu salah satunya ketika telah terjadi konvergensi di antara industry jasa keuangan. Hal tersebut kemudian ditandai dengan penerbitan *hybrid product* yang memadukan produk perbankan, produk asuransi, dan pasar modal. Dikutip dalam Bismar Nasution, *op.cit.*, hlm. 14.



yang dianut oleh negara Indonesia dan Amerika merupakan sistem perbankan yang memiliki fokus terhadap fungsi dasar bank sebagai fungsi penghubung dana masyarakat (*banks as financial intermediaries*) sehingga melarang bank melakukan kegiatan usaha yang bukan tergolong kegiatan usaha bank; sedangkan sistem kedua adalah *universal banking system* merupakan sistem yang dijalankan antara lain oleh negara-negara di Eropa dan Jepang yaitu sistem perbankan dimana bank diijinkan untuk melaksanakan kegiatan non-bank,¹³ misalnya kegiatan usaha di bidang perasuransian dan *investment banking*.¹⁴ Pelaksanaan kegiatan non-bank yang dilakukan oleh bank di negara-negara yang menganut *universal banking system* mengakibatkan tidak asing lagi jika ditemukan berbagai macam produk-produk *hybrid*.

Peran bank di Indonesia dalam menciptakan inovasi produk kian berkembang dan bervariasi mengikuti tuntutan perkembangan jaman. Bank di Indonesia kini tidak lagi hanya melaksanakan kegiatan yang sifatnya utama (*core bussiness*), namun juga melaksanakan kegiatan yang sifatnya *non-core business*, misalnya seperti bank yang melaksanakan kegiatan keagenan yaitu Agen Penjual Reksa Dana (selanjutnya disebut sebagai APERD) dan kegiatan

¹³ Istilah kegiatan usaha non-bank tidak secara formal diatur namun dapat ditemukan di dalam praktek perbankan dan dikaitkan pula dengan istilah “produk bank” yang termaktub di dalam beberapa peraturan perundang-undangan terkait perbankan, misalnya tabungan, deposito, kredit/pembiayaan, dan giro (salah satunya dalam penjelasan pasal 5 huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah). Baik istilah “kegiatan non-bank” maupun “produk non-bank” diambil secara *a contrario* dari istilah “kegiatan usaha bank” dan “produk bank” yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan non-bank dan produk non-bank merupakan kegiatan dan produk yang tidak dijalankan oleh bank namun dijalankan oleh lembaga keuangan lain bukan bank.

¹⁴ Zulkarnain Sitompul, *Menyambut Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Pilars No. 02/Th.VII/12, 08 Januari 2004, hlm. 3.



Bancassurance.¹⁵ Keberadaan APERD dan kegiatan *Bancassurance* sedikit banyak telah menggeser secara perlahan sistem perbankan yang sebelumnya dianut oleh Indonesia yaitu *commercial banking system* ke arah *universal banking system*.¹⁶ dimana kini bank-bank di Indonesia tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi secara murni.¹⁷

Hybrid Product di Indonesia dikenal dengan istilah *Bancassurance* yang memiliki dua pengertian. Pengertian pertama adalah “a bank that can offer banking, insurance lending, and investment product to customer” [terjemahan: Bank yang dapat menawarkan produk perbankan, asuransi, dan produk investasi kepada nasabah]; sedangkan pengertian kedua adalah “a French term referring to the selling of insurance through a bank’s established distribution channel” [terjemahan: Istilah Perancis yang mengacu pada penjualan produk asuransi menggunakan sistem kerjasama distribusi dengan bank]. *Bancassurance* dalam pengertian kedua yaitu penjualan asuransi melalui *distribution agreement*,¹⁸ merupakan sistem yang telah umum digunakan oleh lembaga asuransi di Indonesia, seperti misalnya Perusahaan

AIA Indonesia. AIA Indonesia dalam mendistribusikan produk asuransinya

¹⁵ Andika Persada Putra, *Karakteristik Keagenan Bank*, Yuridika, Volume 29 No.3, September-Desember 2014, hlm. 260.

¹⁶ “*Commercial Banking System* dan *Universal Banking System*” merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan sistem perbankan yang digunakan oleh bank dalam menyediakan keragaman produk yang ditawarkan kepada nasabah. *Commercial Banking System* merupakan sistem perbankan yang fokus pada fungsi intermediasi (menghimpun dan menyalurkan dana) dan melarang bank melakukan kegiatan-kegiatan non-bank. Sedangkan *Universal Banking System* merupakan sistem dimana bank diijinkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan non-bank misalnya kegiatan usaha di bidang perasuransian dan *investment banking* sehingga bank menghasilkan produk dan jasa yang lengkap dan kompleks.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 261.

¹⁸ *Distribution agreement* produk asuransi diatur dalam pasal 45 ayat (1) huruf b POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, bahwa saluran pemasaran produk asuransi dapat melalui *Bancassurance*. Merurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pemasaran dan pendistribusian memiliki pengertian yang serupa, yaitu merupakan proses, cara, perbuatan untuk menyalurkan suatu barang ke tengah-tengah masyarakat.



bekerjasama dengan beberapa Bank yaitu Bank Saudara, Bank Central Asia (BCA), Bank CIMB Niaga, Bank Jawa Barat (BJB), Bank Bukopin, CITIBANK, ANZ, QNB, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).¹⁹ Sistem pemasaran asuransi melalui bank (*bancassurance distribution*) dinilai lebih menjanjikan karena masyarakat telah mengenal perbankan sebagai sebuah institusi terpercaya, sehingga dari sisi lembaga asuransi akan memanfaatkan *captive market bank* (nasabah perbankan), terutama bank-bank besar ternama, untuk menjadi partnernya; sedangkan di sisi internal lembaga perbankan, bank memperoleh keuntungan mempertahankan nasabahnya agar tidak tertarik untuk berpindah ke bank lain (*customer existing*) dan selain itu bank akan memperoleh *fee (fee based income)* atas kerjasama yang dilakukan.²⁰

Sedangkan *Bancassurance* sesuai dengan pengertian pertama, kini mulai diperkenalkan oleh beberapa bank di Indonesia walaupun volumenya masih belum terlalu besar dan sifatnya belum secara jelas mencampurkan ketiga jenis produk perbankan, asuransi, dan pasar modal. Sifat yang menunjukkan belum adanya percampuran secara jelas terhadap ketiga jenis produk lembaga keuangan tersebut karena bank di Indonesia tidak diperkenankan untuk menjalankan sistem perbankan tunggal. Penggabungan atau percampuran produk dilaksanakan oleh bank melalui kerjasama dengan lembaga keuangan lain yang saling menggabungkan produknya. Keadaan penggabungan produk tersebut juga diwarnai dengan keterkaitan kelembagaan antar-subsektor keuangan, yaitu bank, perusahaan asuransi dan perusahaan Manajer Investasi

¹⁹ AIA Indonesia, **Tabungan dan Asuransi Plus Inverstasi**, www.aia-financial.co.id/id/our-products/saving-investment.html, diakses 01 Agustus 2017.

²⁰ Arum, **Memasarkan Produk Asuransi Melalui 2 Jalur Distribusi, yaitu Agency dan Bancassurance**, *Business Lounge Journal*, www.blj.co.id/2013/04/04/memasarkan-produk-asuransi-melalui-2-jalur-distribusi-yaitu-agency-dan-bancassurance/ diakses 03 Agustus 2017.



yang tergabung dalam perusahaan grup. Produk yang dihasilkan sebagai contoh kegiatan bank berdasarkan pengertian pertama adalah *hybrid product* yang dikeluarkan oleh PT BANK CIMB NIAGA Tbk bernama "*CIMB Niaga Regular Investment Savings Plan + Insurance Benefits*" (selanjutnya disebut sebagai CRISP Plus) yang merupakan layanan bagi nasabah untuk memiliki tabungan berkala dengan bunga kompetitif, berinvestasi pada reksa dana, serta perlindungan oleh asuransi jiwa. Produk ini diluncurkan oleh bank dengan jalan bekerjasama dengan dua perusahaan anak yang tergabung dalam CIMB Group Holdings Indonesia,²¹ yakni PT CIMB Principal Asset Management dan PT CIMB Sun Life.²²

Perkembangan *hybrid product* yang dipasarkan tersebut tentunya akan melibatkan kepentingan dua belah pihak, yaitu pihak lembaga keuangan sebagai pemilik produk dan nasabah sebagai konsumen produk dari lembaga keuangan yang dimaksud. Perlindungan Konsumen merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan), bahwa pembentukan Otoritas Jasa Keuangan bertujuan untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan di bidang sektor jasa keuangan secara teratur, adil,

²¹ Perusahaan afiliasi (*affiliated company*), perusahaan anak, merupakan satu atau beberapa perusahaan yang berada dalam satu sistem perusahaan induk/perusahaan holding (*holding company*). Perusahaan induk disebut juga sebagai perusahaan holding (*holding company*), parent company, controlling company, merupakan perusahaan yang memiliki sejumlah saham dalam satu atau beberapa perusahaan lain dan/atau melakukan pengaturan terhadap satu atau beberapa perusahaan lain (perusahaan afiliasi). Perusahaan afiliasi tersebut akan terpecah-pecah dan berdiri sebagai sebuah perseroan terbatas secara tersendiri dan mandiri, namun dalam kepemilikan yang sama dengan sistem pengaturan dan pengawasan yang terpusat namun dalam batas-batas tertentu. Dikutip dari Munir Fuady, **Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 85.

²² Dyah Ayu Kusumaningtyas, **MI Gencar Tawarkan Produk Investasi Plus Asuransi**, www.cimb-principal.co.id/News-@-MI_gencar_tawarkan_produk_investasi_plus_asuransi/, diakses 03 Agustus 2017.



transparan, dan akuntabel; sanggup merealisasikan sistem keuangan yang tumbuh secara berkesinambungan dan konstan; serta yang paling penting adalah mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.²³ Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga lebih lanjut mengatur mengenai perlindungan konsumen yang memasukkan dan/atau menggunakan layanan pada lembaga keuangan demi membentuk sistem proteksi bagi konsumen yang teruji, menggiatkan pengembangan potensi konsumen, dan memupuk kepekaan pelaku usaha di bidang jasa keuangan tentang pentingnya perlindungan terhadap konsumen sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan akan terbangun.²⁴ Perlindungan konsumen sebagai nasabah meliputi prinsip keadilan dan kejujuran, transparansi yang dibuktikan dengan tekad memproses segala bentuk pengaduan nasabah dan melaporkan hasilnya, memberikan edukasi kepada nasabah dengan memberikan sosialisasi yang cukup mengenai produk dan layanan termasuk mengenai kemungkinan-kemungkinan risiko dan kerugian.²⁵

²³ Konsideran pertimbangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

²⁴ Pengertian konsumen pada pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yaitu :

“Pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta dalam dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

²⁵ Rully Widayati, **Empat Pilar yang Harus Ada dalam Undang-Undang tentang Perbankan**, www.bisnis.tempo.co/read/671633/4-pilar-yang-harus-ada-dalam-undang-undang-perbankan, diakses 01 Agustus 2017. Selain itu demi untuk memberdayakan dan melindungi konsumen jasa perbankan, disusunlah kerangka sistem perbankan Indonesia bertajuk Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Di dalam program yang dibentuk, terdapat penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan, dan edukasi bagi nasabah (diakses melalui www.bi.go.id). Mengenai perlindungan konsumen dapat dilihat pula dalam konsideran Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



Pengaruh globalisasi dalam sistem keuangan di Indonesia diiringi oleh kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi-inovasi finansial, telah menciptakan sistem keuangan yang kian kompleks, dinamis, dan saling berkaitan antar-subsektor keuangan baik berdasarkan produk maupun kelembagaan. Kompleksitas tersebut pada akhirnya menciptakan produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan dengan karakteristik penggabungan dua atau lebih produk lembaga keuangan, yaitu *hybrid product*. Pengaturan mengenai pengeluaran *hybrid product* oleh lembaga keuangan di Indonesia dimana terdapat penggabungan 2(dua) atau lebih jenis produk lembaga keuangan yaitu produk perbankan, asuransi, dan pasar modal, hingga kini belum disusun. Pengaturan yang telah ada hanya terbatas mengenai bank dalam kerjasama keagenan reksa dana (APERD) dimana peraturan tersebut tersebar di beberapa ketentuan.²⁶ Sedangkan bank yang melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan asuransi bertajuk *bancassurance* juga diatur secara tersendiri.²⁷

²⁶ Bank dalam kerjasama keagenan reksa dana/ APERD diantaranya diatur dalam : (1) Pasal 6 huruf n Undang-Undang tentang Perbankan, (2) PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (3) SEBI Nomor 7/25/DPNP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (4) Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (5) Undang-Undang tentang Pasar Modal (6) POJK Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, (5) POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan SEOJK Nomor 4/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana.

²⁷ Pengaturan mengenai *Bancassurance* diantaranya diatur dalam : (1) Pasal 6 huruf n Undang-Undang tentang Perbankan, (2) PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, (3) SEBI Nomor 7/25/DPNP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, (4) Undang-Undang tentang Perasuransian, (5) POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, (6) SEOJK Nomor 32/SEOJK.05/2016 mengenai Saluran Pemasaran Produk Asuransi melalui Kerjasama dengan Bank (*Bancassurance*), (6) POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan SEOJK Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang melakukan aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).



Sebagai contoh kasus yang berkaitan dengan *hybrid product*, yaitu kasus mengenai penggunaan produk reksa dana yang digabungkan dengan produk tabungan. Kasus ini melibatkan Wahyudi Prasetyo sebagai nasabah dari PT Bank Mutiara tbk (dahulu PT Bank Century tbk), Bank Mutiara dijelaskan bertindak sebagai agen penjual reksa dana (APERD) sekaligus bank tempat Wahyudi Prasetyo (nasabah) menyimpan dana tabungan, PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia sebagai pelaku usaha yang menerbitkan produk reksa dana, serta lembaga yang bertugas menjamin simpanan (LPS). Sistem pembelian reksa dana tetap terproteksi dan/atau pengelolaan dana (*discretionary fund*) didebetkan melalui tabungan milik nasabah dengan ketentuan dapat dicairkan setelah jatuh tempo. Namun setelah jatuh tempo, reksa dana tersebut tidak dapat dicairkan terlebih diikuti oleh PT Bank Mutiara tbk yang sedang dilikuidasi. Dalam kasus ini, nasabah menuntut pertanggung jawaban pihak-pihak yang berkaitan dengan produk reksadana yang dibeli melalui bank yaitu PT Bank Mutiara tbk, PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Kasus tersebut menunjukkan kerancuan mengenai pertanggungjawaban antar lembaga keuangan terkait karena produk yang diterbitkan merupakan tabungan yang secara autodebet dipotong untuk pembelian reksa dana. Unsur tabungan dan unsur produk reksa dana menjadikan nasabah mengklaim kerugian kepada bank, perusahaan sekuritas, serta LPS sebagai lembaga penjamin dana dalam tabungannya. Sedangkan bank menolak bertanggung jawab karena pihak bank mengklaim dirinya hanya sebagai agen (APERD).



Selain itu terdapat pula kasus antara bank dan pihak asuransi terhadap perpaduan produk asuransi dengan produk investasi yang dipasarkan oleh bank. Prima Virginia sebagai nasabah PT Bank Danamon Tbk menuntut pertanggungjawaban PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dan PT Bank Danamon Tbk sebagai pihak yang terlibat dalam penerbitan dan penjualan perpaduan produk asuransi dan produk investasi. Pada Awalnya nasabah ditawarkan untuk membeli produk bernama Danamon RencanaKu dimana produk tersebut merupakan produk asuransi jiwa yang dikombinasikan dengan unsur investasi (*Unit Link*). Produk investasi yang dijanjikan memiliki *return* yang lebih tinggi daripada deposito serta memiliki keuntungan mendapatkan *benefit* uang tunai saat nasabah tutup usia. Setelah beberapa waktu perjanjian berjalan, nasabah mengalami ketidakjelasan jumlah dana investasi karena PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dan PT Bank Danamon Tbk menerapkan sistem simpanan wajib dan simpanan tidak wajib sehingga penggugat tidak dapat mengambil sebagian dana investasinya. Dalam kasus ini terdapat ketidakjelasan antara proporsi dana untuk asuransi dan dana untuk investasi. PT Bank Danamon Tbk mengklaim bahwa Ia hanya sebagai agen pemasaran produk asuransi milik PT. Asuransi Allianz Life Indonesia sehingga kedudukannya hanya sebagai perantara hubungan antara nasabah dan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.

Berdasarkan contoh kasus di atas, diperlukan pengaturan mengenai *hybrid product* jenis penggabungan 2 (dua) atau lebih produk lembaga keuangan. Pengaturan mengenai *hybrid product* bertujuan untuk memberikan kisi-kisi kepada lembaga keuangan agar dalam hal penerbitan *hybrid product*



dan hubungannya dengan nasabah. Kisi-kisi yang nantinya akan diwujudkan dalam sebuah peraturan bertujuan untuk menghindari kesalahan persepsi mengenai penggabungan produk yang berakibat pada keaburan tanggung jawab atau ketidakjelasan mengenai pembagian tanggung jawab antara pihak bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan Manajer Investasi. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan masing-masing pihak dapat menjalankan kewajiban dan hak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan. Kisi-kisi peraturan juga diperlukan terhadap kondisi dimana antar lembaga keuangan tersebut tergabung di dalam perusahaan grup. Kedudukan lembaga keuangan dalam perusahaan grup memang tidak secara langsung berpengaruh terhadap pihak ketiga, misalnya terhadap nasabah. Berdasarkan sisi hukum, nasabah tidak dapat dikatakan “dirugikan” dengan kondisi lembaga keuangan sebagai penerbit *hybrid product* yang berada di dalam satu grup yang sama, namun berdasarkan aspek ekonomi pihak ketiga dimungkinkan menderita kerugian sebagai akibat kebijakan-kebijakan tertentu dalam perusahaan grup.

Pengaturan mengenai *hybrid product* di Indonesia selama ini hanya mengakomodasi mengenai bank dalam kerjasama keagenan reksa dana (APERD) maupun kerjasama *Bancassurance*. Pengaturan *hybrid product* tentang penggabungan dua atau lebih produk dari lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan lain dibentuk demi melengkapi peraturan mengenai *hybrid product* yang telah ada. Kepastian akan pengaturan *hybrid product* juga merupakan usaha lembaga keuangan khususnya perbankan sebagai lembaga keuangan yang mengeluarkan produk gabungan tersebut dalam menerapkan

prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) demi tercapainya perlindungan hukum antara lembaga keuangan, khususnya bank, dan nasabah.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

| No. | Tahun Penelitian | Identitas Penulis dan Asal Instansi | Judul | Rumusan Masalah | Perbandingan |
|-----|------------------|---|---|---|---|
| 1. | 2014 | Anne Apriyanti Ramdaniah Universitas Padjajaran | Tanggung Jawab Bank terhadap Integrasi Produk <i>Bancassurance</i> dikaitkan dengan Transparansi Informasi Produk Ditinjau dari Peraturan Perbankan | 1. Bagaimanakah tanggung jawab Bank terhadap integrasi produk dalam <i>bancassurance</i> dikaitkan dengan informasi produk dengan Undang-Undang tentang Perbankan? 2. Bagaimanakah mekanisme yang dipersiapkan oleh Bank dalam hal terjadi sengketa yang diakibatkan produk <i>bancassurance</i> sebagai suatu bentuk perlindungan hukum konsumen? | Penelitian sebelumnya mengangkat permasalahan mengenai tanggung jawab Bank terhadap integrasi produk dalam <i>bancassurance</i> dikaitkan dengan transparansi informasi produk serta untuk menemukan mekanisme ketika terjadi sengketa terkait produk <i>bancassurance</i> ditinjau dari Undang-Undang Perbankan. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan mengangkat permasalahan mengenai keberadaan <i>Hybrid Produk</i> yang merupakan gabungan antara produk perbankan, asuransi, dan pasar modal dimana dalam hal ini bank tidak hanya bertindak sebagai pemasar namun telah mengintegrasikan produknya dengan produk lembaga keuangan lain. Fenomena pengintegrasian <i>Hybrid Product</i> sampai saat ini belum diakomodir oleh peraturan khusus yang berkepastian hukum. |



| | | | | | |
|----|------|---|--|--|--|
| 2. | 2010 | Rudy Agus Purnomo Raharjo Universitas Indonesia | Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pembeli Reksa Dana melalui Bank | <p>1. Bagaimana kedudukan Bank dalam kerjasama keagenan reksa dana?</p> <p>2. Bagaimana hubungan antara bank dengan nasabah pembeli reksa dana serta pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas bank dan pasar modal?</p> | <p>Penelitian sebelumnya mengangkat permasalahan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pembeli reksa dana melalui bank. Penjabaran untuk menjawab permasalahan tersebut diturunkan melalui pembahasan mengenai kedudukan bank selaku agen reksa dana/APERD, hubungan antara bank dengan nasabah pembeli reksa dana, serta pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas bank dan pasar modal. Sedangkan penulis mengangkat permasalahan mengenai keberadaan <i>hybrid produk</i> yang merupakan gabungan antara produk perbankan, asuransi, dan pasar modal dimana dalam hal ini bank tidak hanya bertindak sebagai pemasar namun telah mengintegrasikan produknya dengan produk lembaga keuangan lain. Fenomena pengintegrasian <i>hybrid product</i> sampai saat ini belum diakomodir oleh peraturan khusus yang berkepastian hukum.</p> |
| 3. | 2006 | Rudhi Mukhtar Eko Putera Universitas Indonesia | Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi dan Bank terhadap nasabah dalam skema Bancassurance | <p>1. Siapa sajakah subyek hukum /pihak yang terlibat dalam skema <i>bancassurance</i>?</p> <p>2. Bagaimanakah hubungannya</p> | <p>Penelitian sebelumnya mengangkat permasalahan mengenai hubungan hukum antara subyek hukum dalam skema <i>bancassurance</i> sehingga berpengaruh terhadap</p> |





| | | | | | |
|--|--|--|----------|---|---|
| | | | <p>e</p> | <p>hukum antara para pihak dalam skema <i>bancassurance</i>?</p> <p>3. Bagaimanakah tanggung jawab para pihak dalam skema <i>bancassurance</i>?</p> | <p>pertanggungjawaban yang muncul di kemudian hari bagi para subyek hukum terkait.</p> <p>Sedangkan penulis mengangkat permasalahan mengenai keberadaan <i>hybrid product</i> yang merupakan gabungan antara produk perbankan, asuransi, dan pasar modal dimana dalam hal ini bank tidak hanya bertindak sebagai pemasar namun telah mengintegrasikan produknya dengan produk lembaga keuangan lain. Fenomena pengintegrasian <i>hybrid product</i> sampai saat ini belum diakomodir oleh peraturan khusus yang berkepastian hukum.</p> |
|--|--|--|----------|---|---|

Sumber : Bahan hukum sekunder, diolah, 2017.

Penelitian yang dilakukan oleh **Anne Apriyanti Ramdaniah²⁸**, berjudul **Tanggung Jawab Bank terhadap Integrasi Produk dalam *Bancassurance* dikaitkan dengan Transparansi Informasi Produk Ditinjau dari Peraturan Perbankan**. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengangkat permasalahan mengenai transparansi informasi produk *Bancassurance* yang nantinya berimplikasi terhadap tanggung jawab bank sebagai pihak pemasar produk *Bancassurance* serta peneliti juga membahas mengenai mekanisme ketika terjadi sengketa yang diakibatkan oleh produk *Bancassurance*.

²⁸ Anne Apriyanti Ramdaniah, **Tanggung Jawab Bank terhadap Integrasi Produk dalam *Bancassurance* dikaitkan dengan Transparansi Informasi Produk Ditinjau dari Peraturan Perbankan**, Tesis tidak diterbitkan, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2014.



Penelitian selanjutnya oleh **Rudy Agus Purnomo Raharjo**²⁹,
Perindungan Hukum terhadap Konsumen Pembeli Reksa Dana melalui Bank.

Jenis penilitian ini adalah yuridis normatif yang meneliti mengenai hubungan antara subyek hukum terkait serta pengaturan dan pengawasan oleh otoritas pengawas bank dan pasar modal sehingga diharapkan tercapai sebuah perlindungan hukum bagi konsumen.

Selain itu, terdapat penelitian oleh **Rudhi Mukhtar Eko Putera**³⁰,
Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi dan Bank terhadap nasabah dalam skema Bancassurance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis yuridis normatif yang mengangkat permasalahan mengenai hubungan hukum antara subyek hukum dalam skema *bancassurance* sehingga nantinya hubungan tersebut akan berpengaruh dan memberikan kejelasan terhadap pertanggungjawaban yang muncul di kemudian hari bagi para subyek hukum dalam skema *bancassurance*.

Melihat tiga penelitian terdahulu di atas, maka penelitian mengenai pengaturan *hybrid product* menemui sebuah urgensitas untuk diteliti. Oleh karena itu, penulis menggagas sebuah penelitian mengenai Analisa Yuridis Pengaturan *Hybrid Product* Lembaga Perbankan yang Berkepastian Hukum.

²⁹ Rudy Agus Purnomo Raharjo, **Perindungan Hukum terhadap Konsumen Pembeli Reksa Dana melalui Bank**, Tesis tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.

³⁰ Rudhi Mukhtar Eko Putera, **Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi dan Bank terhadap nasabah dalam skema Bancassurance**, Tesis ini tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, diperlukan sebuah penelitian mengenai Analisis Yuridis Pengaturan *Hybrid Product* yang Berkepastian Hukum. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *regulatory mapping* terhadap peraturan perundang-undangan mengenai *hybrid product* di dalam tata hukum Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pengaturan *hybrid product* lembaga perbankan yang dapat memberikan kepastian hukum?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *regulatory mapping* peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *hybrid product* di dalam tata hukum Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis pengaturan *hybrid product* yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan di Indonesia demi terciptanya kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya :



1. Manfaat Teoritis

a. Sumbangsih tambahan wawasan dalam perkembangan ilmu

hukum secara umum. Selain itu secara khusus diharapkan memberikan tambahan pengetahuan terhadap perkembangan inovasi-inovasi finansial yang semakin kompleks, dinamis, dan saling berkaitan antar-subsektor keuangan baik berdasarkan produk maupun kelembagaan sehingga memerlukan pengaturan mengenai *hybrid product*.

b. Penggunaan sebagai *literature* tambahan dan sumber informasi

ilmiah bagi penelitian-penelitian lain selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah konsep pengaturan mengenai *hybrid product* yang berkepastian hukum sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan dan bahan kajian bagi Otoritas Jasa Keuangan selaku *regulator* khususnya di sektor jasa keuangan perbankan, pasar modal, perasuransian, dan sektor jasa keuangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bagi Bank Indonesia

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Bank Indonesia selaku bank sentral Indonesia dalam melakukan perencanaan maupun dalam hal pelaksanaan fungsi *macroprudential*.



c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan bahan kajian bagi pemerintah yang sedang melakukan pembentukan, pengembangan, dan evaluasi terutama bagi peraturan yang terkait dengan *hybrid product*.

d. Bagi Bank

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sebuah pemahaman dan kepastian hukum terkait dengan pengaturan mengenai *Hybrid Product* bagi bank sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan nasabah atas keberadaan integrasi produk bank dengan produk-produk *non-bank*. Dalam hal ini bank dapat menerapkan prinsip kehati-hatian secara optimal.

e. Bagi Masyarakat

- 1) Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai perkembangan-perkembangan di bidang finansial terutama terhadap pengaturan *hybrid product* di Indonesia. Selain itu pemahaman tersebut nantinya dapat dijadikan pedoman untuk mengambil langkah atau keputusan ekonomis yang berkaitan dengan hukum perbankan beserta produk-produk terkait secara tepat.
- 2) Menumbuhkan semangat partisipatif dan kecintaan terhadap hukum dan pemerintah.



E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi atas 5(lima) bab yang disusun dan ditulis secara berurutan. Pada setiap bab-bab terdiri dari uraian pembahasan yang berhubungan antara satu dengan yang lain. Uraian Pembahasan secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, penulis menguraikan latar belakang yang mendorong penulis melakukan penelitian terhadap pengaturan *hybrid product* lembaga keuangan di Indonesia, rumusan masalah yang dikaji berdasarkan tema penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh melalui hasil penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka menguraikan mengenai teori-teori yang relevan dengan penelitian. Teori-teori dalam kajian pustaka akan digunakan sebagai bahan analisa penulis untuk rumusan masalah yang telah disajikan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian, penulis menjelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, definisi konseptual, serta sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitiannya.



BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan menguraikan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Di dalam pembahasan, peneliti akan menguraikan analisis-analisis terhadap rumusan masalah yang telah diangkat. Analisis tersebut terkait dengan ketidakjelasan pengaturan *hybrid product* lembaga keuangan yang ada di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Penutup merupakan bagian dari akhir dalam penelitian. Bab penutup menguraikan kesimpulan dari bab sebelumnya yaitu bab pembahasan sehingga menghasilkan bentuk umum dari pembahasan tersebut. Selain itu bab penutup juga memuat saran yang diharapkan dapat berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan pada penelitian ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang digunakan untuk menemukan isu hukum yang tengah dihadapi.¹¹¹ Sebuah penelitian dikatakan

memiliki manfaat jika penelitian tersebut menghasilkan teori baru, menguatkan teori, menemukan konsep baru atau menguatkan suatu pernyataan.¹¹²

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada sebuah sistem norma, yaitu asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan (*law in books*), putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.¹¹³ Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif

karena penulis ingin membahas mengenai kekosongan hukum pengaturan tentang *hybrid product* dengan bentuk penggabungan 2(dua)/lebih karakteristik lembaga keuangan yang berbeda. Hal tersebut dilakukan demi melengkapi peraturan tentang *hybrid product* yang telah ada, yaitu *hybrid product* dalam bentuk kerjasama pemasaran dan keagenan.

¹¹¹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 35.

¹¹² Hamidi, **Metode Penelitian dan Teori Komunikasi**, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2007, hlm. 6.

¹¹³ Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum. Cet.1**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.



B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian normatif salah satunya adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus atau tema sentral sebuah penelitian.¹¹⁴ Aturan hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang diteliti oleh peneliti. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menganalisis isu hukum dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang tentang Perbankan sebagai undang-undang yang paling penting dan mendasar, serta peraturan-peraturan lain terkait.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan ketika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Pendekatan konseptual ini dilakukan karena dalam kenyataannya belum atau tidak ada aturan hukum untuk permasalahan yang dihadapi.¹¹⁵ Pendekatan konseptual digunakan di dalam penelitian berjudul Analisis Pengaturan *Hybrid Product* Lembaga Perbankan yang Berkepastian Hukum ditujukan pada permasalahan bahwa peraturan tentang *hybrid product* yang saat ini ada ternyata tidak dapat mengakomodir bentuk *hybrid product* yang menggabungkan produk antar

¹¹⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 302.

¹¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm 137.



lembaga keuangan sehingga diperlukan suatu konsep pengaturan mengenai permasalahan tersebut.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer sifatnya autoritatif atau berarti bahan hukum tersebut memiliki otoritas, terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim.¹⁶ Peraturan perundang-undangan terkait yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 140.



- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang
Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data
Pribadi Nasabah;
- 7) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/25/DPNP/2005 tentang
Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data
Pribadi Nasabah;
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016
tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014
mengenai Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- 10) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor
4/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada
Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa
Dana;
- 11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015
mengenai Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi;
- 12) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor
32/SEOJK/05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk
Asuransi Melalui Kerjasama dengan bank (*Bancassurance*);
- 13) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor
33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada
Bank yang Melakukan Aktivitas Pemasaran dengan
Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).



b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini berupa publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹⁷

Bahan hukum sekunder sifatnya sebagai penunjang bahan-bahan hukum primer, berfungsi sebagai penjelas atas bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal hukum, hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini, dan pendapat dari ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini memberikan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, misalnya kamus umum, kamus hukum dan ensiklopedia.

Bahan hukum tersier yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Sumber Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum penelitian ini yang telah disebutkan diatas diperoleh di :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang;
- b. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- c. Media Internet.

¹¹⁷ *Ibid.*

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelusuran bahan-bahan hukum atas penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta jurnal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam peraturan perundang-undangan, peneliti akan mengambil kaidah hukum dalam pasal-pasal yang berkaitan; sedangkan melalui buku-buku dan jurnal, peneliti akan mengambil terori-teori dan pernyataan para ahli. Pada akhirnya akan terbentuk bahan-bahan hukum yang tersusun secara sistematis sehingga dapat memudahkan peneliti untuk menganalisis.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam sebuah penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara sistematisasi bahan-bahan hukum. Sistematisasi bahan hukum berarti membuat suatu klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum sehingga memudahkan proses analisis dan konstruksi.¹¹⁸ Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan menyeleksi bahan-bahan hukum, melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan melakukan sistematisasi hasil penelitian. Seluruhnya dilakukan secara logis, artinya menghubungkan dan mengaitkan bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.¹¹⁹

¹¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 251-252.

¹¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 181.





Dalam menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik interpretasi gramatikal dan sistematis. Interpretasi sistematis menurut P.W.C. Akkerman adalah usaha untuk melihat hubungan antara aturan dalam undang-undang yang saling bergantung.¹²⁰ Pemikiran interpretasi sistematis berangkat dari pemikiran bahwa undang-undang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri.¹²¹ Sedangkan interpretasi gramatikal disebut juga sebagai penafsiran secara obyektif yaitu memberikan penjelasan secara sederhana untuk mengetahui makna dari pengaturan peraturan perundang-undangan dengan jalan menguraikan menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.

F. Definisi Konseptual

a. Lembaga Keuangan

Seluruh badan yang menjalankan kegiatan di bidang keuangan yang bertujuan untuk menunjang perekonomian suatu negara.

b. Lembaga Keuangan Perbankan

Lembaga keuangan perbankan merupakan badan usaha yang memiliki beberapa tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan. Bank yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah bank umum atau bank konvensional.

¹²⁰ P.W.C Akkerman, dalam Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 112.

¹²¹ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 112.



c. **Hybrid Product (produk hibrida)**

Produk yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih *instrument* lembaga keuangan, khususnya perbankan, asuransi, dan pasar modal (*instrument* pasar modal, yaitu reksa dana.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis terhadap Pola *Hybrid Product* di Indonesia

1. Klasifikasi Pola *Hybrid Product*

Secara umum, *hybrid product* diartikan sebagai produk lembaga keuangan yang memiliki karakteristik penggabungan 2 (dua) atau lebih *instrument* keuangan yang berbeda. Produk keuangan yang digabungkan adalah produk bank dan produk non-bank. Sedangkan secara khusus, *hybrid product* didefinisikan lebih spesifik, yaitu produk lembaga keuangan yang memadukan produk perbankan, asuransi, dan reksa dana. Menurut Adrian Sutedi dalam bukunya berjudul *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, hybrid product* di Indonesia diidentikan berasal dari relasi atau kerjasama antara bank dengan lembaga keuangan non-bank bertajuk *Bancassurance*, dimana di dalam hubungan tersebut dibagi menjadi dua pengertian, yaitu:¹²²

- a. Bank yang menawarkan produk perbankan, asuransi, dan produk investasi kepada nasabah,
- b. Bank yang menjual produk asuransi menggunakan sistem distribusi yang didirikan oleh bank.

¹²² *Hybrid product* yang dikenal di Indonesia, yaitu *bancassurance* yang memiliki 2 (dua) pengertian. Pengertian pertama yaitu:

“(1) *a bank that can offer banking, insurance lending, and investment product to customer*, (2) *a French term referring to the selling of insurance through a bank’s established distribution channel.*” sebagaimana dikutip dari Adrian Sutedi, *op. cit.*, hlm. 162.



Berdasarkan dua pengertian diatas, disimpulkan bahwa *hybrid product* dalam pengertian pertama terjadi penggabungan antara produk perbankan dengan produk asuransi dan instrumen pasar modal. Penggabungan yang dimaksud dapat berupa dua atau lebih produk yang memiliki karakteristik lembaga keuangan yang berbeda yang dihasilkan melalui sistem perbankan tunggal maupun penggabungan produk perbankan, asuransi, dan produk investasi dari lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non-bank yang bukan dari sistem perbankan tunggal. Berbeda halnya dengan pengertian kedua dimana bank hanya sebagai penyalur produk asuransi berdasarkan perjanjian distribusi (*distribution agreement*) dimana bank bertindak sebagai pihak dengan atas namanya sendiri untuk melakukan penjualan dan pemasaran produk lembaga keuangan lain. Dengan demikian, *hybrid product* merupakan produk yang dihasilkan baik dari penggabungan produk antar lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non-bank maupun produk yang dihasilkan dari kerjasama distribusi dan keagenan.¹²³

¹²³ Agen dan distributor merupakan pedagang perantara. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa :

“Agen merupakan perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama *principal* berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak katas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh *principal* yang menunjuknya.”

Sedangkan yang dimaksud dengan distributor dijelaskan pada Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, yaitu :

“Distributor merupakan perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.”

GAMBAR 1
Skema Klasifikasi Pola Hybrid Product



Keterangan :
 Kategori yang dibatasi oleh garis putus-putus merupakan fokus pengaturan yang harus dibentuk

Sumber : Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2017.

Skema tersebut menunjukkan mengenai *hybrid product* yang dibedakan berdasarkan produk yang dihasilkan, yaitu :

a) Produk Gabungan antara Produk Perbankan dengan Produk Lembaga Keuangan Non-Bank

Produk gabungan merupakan produk yang terdiri dari produk perbankan, asuransi, dan reksa dana dimana ketiga produk tersebut diintegrasikan menjadi sebuah produk yang diberi nama tertentu. Penggabungan seperti ini juga dikenal dalam kerjasama *bancassurance* dengan model bisnis integrasi produk, yaitu bank bertindak sebagai



pemasar produk asuransi yang telah dimodifikasi atau digabungkan dengan produk perbankan (*bundled product*).¹²⁴ Produk gabungan antara produk perbankan dengan produk lembaga keuangan non-bank dalam *hybrid product* dibagi menjadi 2 sumber, yaitu :

(1) Produk Gabungan yang Berasal dari Sistem Perbankan Tunggal

Hybrid product yang dihasilkan oleh perbankan di negara yang menganut *universal banking system*, tercipta dari sistem perbankan tunggal dimana bank sekaligus menjalankan fungsi intermediasi dan menjalankan usaha non-bank, misalnya bank juga melaksanakan usaha perasuransian dan usaha di bidang pasar modal. *Hybrid product* yang diterbitkan benar-benar merupakan produk bank yang digabungkan dengan produk asuransi dan produk dari pasar modal.

(2) Produk Gabungan yang Tidak Berasal dari Sistem Perbankan Tunggal

Hybrid product dihasilkan bukan berasal dari sistem perbankan tunggal, namun dihasilkan melalui perusahaan bank dan perusahaan non-bank yang bekerjasama untuk menggabungkan produknya. Selain itu, kerjasama penggabungan produk juga sering dilakukan antar perusahaan-perusahaan di dalam perusahaan grup. Perusahaan grup yang dimaksud terdiri dari beberapa perusahaan anak yang menjalankan kegiatan usaha perbankan, asuransi, maupun pasar modal.

Bentuk kerjasama penggabungan produk antara perusahaan bank dan perusahaan non-bank ini lebih dikenal di bank-bank pada negara yang

¹²⁴ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama Dengan Bank (*Bancassurance*)



menganut *specialized banking system/commercial banking system* dimana bank tidak diperbolehkan melaksanakan usaha perasuransian dan *investment banking*, seperti di Indonesia. *Investment banking* merupakan bentuk kegiatan usaha investasi yang dilakukan oleh bank dengan jalan menyediakan jasa pembiayaan (menyalurkan dana) bagi kegiatan-kegiatan usaha.¹²⁵ Di Indonesia, kegiatan *investment banking* dilarang dilakukan oleh bank, namun dilakukan melalui *subsidiary bank* umum (perusahaan anak dari bank umum) dan dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank. Hal tersebut dipengaruhi oleh sistem perbankan yang dianut oleh Indonesia, yaitu *commercial banking system* dimana kegiatan utama bank adalah sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana terutama dalam bentuk kredit. *Hybrid product* yang dihasilkan tidak berasal dari sistem perbankan tunggal dibagi menjadi 2 (dua) keadaan, yaitu:

¹²⁵ Kegiatan-Kegiatan *investment banking* termasuk beragam, mulai dari menawarkan jasa-jasa sebagaimana yang dilakukan oleh bank dalam *commercial banking system* sampai dengan melakukan kegiatan usaha yang spesifik. Kegiatan-kegiatan usaha yang dimaksud diuraikan sebagai berikut :

- (1) memberikan pendapat dan strategi mengenai perusahaan yang akan melakukan merger, akuisisi, restrukturisasi, dan pembiayaan perusahaan;
- (2) melibatkan diri dalam kegiatan riset, penjaminan, dan perdagangan surat-surat berharga;
- (3) mengelola dana investasi (*investment funds*).

Jane E.Hughes dan Scott B. MacDonald, *International Banking Text and Cases*, Addison Wesley, Boston, 2002, hlm 68 sebagai dikutip dari Dewi Sukma Kristianti, **Rekonstruksi Dual Banking System : Keberadaan Prinsip-Prinsip Syariah Perbankan dalam Sistem perbankan Nasional**, jurnal koleksi Veritas et Justitia Universitas Katolik Parahyangan, 2015, hlm. 7, diakses <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/1691/1609> 08 Desember 2017.



(i) **Hybrid Product** yang Merupakan Produk Gabungan Dihilkan Melalui Lembaga-Lembaga Keuangan yang Berada dalam Perusahaan Grup

Perusahaan afiliasi (*affiliated company*), perusahaan anak, merupakan satu atau beberapa perusahaan yang berada dalam satu kelompok perusahaan (perusahaan grup). Perusahaan induk disebut juga sebagai perusahaan *holding (holding company)*, *parent company*, *controlling company*, merupakan perusahaan yang memiliki sejumlah saham dalam satu atau beberapa perusahaan lain dan/atau melakukan pengaturan terhadap satu atau beberapa perusahaan anak. Perusahaan anak tersebut akan terpecah-pecah dan berdiri sebagai sebuah perseroan terbatas secara tersendiri dan mandiri secara yuridis, namun dalam kepemilikan yang sama dengan kemungkinan adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terpusat namun dalam batas-batas tertentu.

Sebagai contoh dari *hybrid product* kategori tersebut adalah PT Bank Cimb Niaga Tbk yang mengeluarkan *hybrid product* yang diberi nama CRISP Plus. Produk CRISP Plus merupakan tabungan berkala kompetitif yang digabungkan dengan investasi dan asuransi dimana rasio antara tabungan dan jumlah uang yang ingin diinvestasikan tergantung nasabah/ investor setiap bulannya.¹²⁶ Calon investor diharuskan membuka rekening atau giro atas nama calon investor pada bank (dalam hal ini adalah Bank Niaga) yang akan digunakan untuk penarikan dan/atau pengkreditan terkait

¹²⁶ Lina Intana, **CIMB Niaga : CRISP Plus Gabungan Tabungan, Investasi, dan Asuransi**, www.swa.co.id/swa/capital-market/investment/cimb-niaga-crisp-plus-gabungkan-tabungan-investasi-asuransi/, diakses 10 Desember 2017.



dengan transaksi pembelian, penjualan, atau pengalihan produk reksa dana. Hal ini berarti bahwa sumber dana berasal dari tabungan nasabah bank sekaligus investor. Selanjutnya, nasabah sekaligus investor akan menerima manfaat asuransi jiwa dimana besarnya tergantung kesepakatan bank dan pihak perusahaan asuransi.¹²⁷ Dalam rangka mengeluarkan produk tersebut, Bank Niaga bekerjasama dengan "PT CIMB Principal Asset Management" sebagai Manajer Investasi yang mengelola reksadana milik investor dan PT CIMB Sun Life sebagai perusahaan asuransi yang memberikan manfaat asuransi gratis yaitu asuransi kematian akibat kecelakaan, manfaat kematian, dan santunan harian rawat inap dalam ketentuan waktu tertentu.

Produk CRISP Plus merupakan *hybrid product* yang dihasilkan dari inovasi Bank Niaga dengan dua perusahaan anak lainnya yang tergabung dari CIMB Group Holdings Berhad (CIMB Group Holdings) di Indonesia, yaitu PT CIMB Principal Asset Management dan PT CIMB Sun Life. CIMB Group Holdings mengambil alih saham perusahaan anak kemudian memperkuat kegiatan usaha perusahaan anak dengan menerapkan sistem *universal banking*.¹²⁸

¹²⁷ Ketentuan dan Persyaratan dalam Aplikasi Transaksi Investasi Reksa Dana PT Bank CIMB Niaga Tbk, hlm 4-6.

¹²⁸ Anonim, **Sejarah Perusahaan**, www.cimbniaga.com/in/about-us, diakses 03 Januari 2018.



(ii) Hybrid Product yang Merupakan Produk Gabungan Dihilangkan Bukan melalui Lembaga-Lembaga Keuangan yang Berada dalam Perusahaan Grup

Dalam hal ini antara lembaga perbankan dan lembaga keuangan lain tidak tergabung dalam perusahaan grup. Sebagai contoh produk berdasarkan kategori ini adalah produk yang dikeluarkan oleh Bank Danamon dengan membangun bekerjasama dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia bernama Danamon RencanaKu. Danamon RencanaKu merupakan produk asuransi jiwa yang dikombinasikan dengan produk investasi (*unit link*) dimana nasabah diwajibkan memiliki rekening di Bank Danamon.

Nasabah menyetorkan sejumlah uang ke dalam rekening tersebut setiap bulan kemudian secara *autodebet* dibagi ke dalam dua kantong, yaitu kantong premi asuransi dan kantong investasi.

b) Produk yang Dihilangkan melalui Perjanjian Keagenan dan Perjanjian Distribusi antara Lembaga Keuangan Perbankan dengan Lembaga Keuangan Non-Bank.

Hybrid Product berdasarkan kategori ini merupakan variasi produk-produk perbankan dimana bank melaksanakan kegiatan keagenan bertajuk Agen Penjual Reksa Dana (APERD) dan *Bancassurance*. Dalam hal kerjasama keagenan reksa dana, bank bertugas menawarkan atau menjual produk investasi reksa dana kepada investor kemudian bank mendapatkan *fee* atas jasanya sebagai agen.¹²⁹ Sedangkan dalam hal produk *bancassurance* yang menghasilkan *hybrid product* tanpa

¹²⁹ Andika Persada Putra, *op.cit.*, hlm. 261.



menggabungkan antara produk perbankan dan produk asuransi
setidaknya kerjasama dibagi menjadi 2 model bisnis, yaitu.¹³⁰

a. Referensi

Dalam kerjasama dengan model bisnis referensi, bank bertugas
merefereasikan atau merekomendasikan produk asuransi.

Model bisnis referensi dibagi menjadi : (1) referensi dalam
rangka produk bank, produk asuransi yang direferensikan
merupakan prasyarat untuk mendapatkan produk perbankan,
(2) referensi dalam rangka bukan produk bank, produk asuransi
direferensikan bukan bagian dari prasyarat untuk mendapatkan
produk bank.

b. Kerjasama distribusi

Bank berperan sebagai pihak yang memasarkan produk
asuransi sehingga bank bertugas secara langsung untuk
memberikan penjelasan pada calon pemegang polis,
bertanggung, atau peserta tentang produk asuransi.

¹³⁰ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama Dengan Bank (*Bancassurance*). Model bisnis yang termasuk dalam *Bancassurance* dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu : referensi, distribusi, dan integrasi. Kerjasama integrasi oleh penulis digolongkan dalam *hybrid product* yang merupakan produk gabungan antar lembaga perbankan dengan perusahaan asuransi.



2. Analisis Perkembangan *Hybrid Product* di Indonesia dan Implikasinya terhadap Hukum Perbankan

Hybrid product yang diciptakan dan dikembangkan di Indonesia memiliki karakteristik berbeda dengan *hybrid product* yang diciptakan dan dikembangkan oleh perbankan di negara-negara yang menganut *universal banking system*. Dalam sistem perbankan tunggal, *hybrid product* yang merupakan gabungan dari produk perbankan, asuransi, dan pasar modal, diterbitkan sekaligus oleh bank. Indonesia tidak menganut sistem perbankan tunggal sebagaimana perbankan di negara-negara yang menganut *universal banking system*, misalnya Jerman dan negara-negara Uni Eropa. Kemunculan *Hybrid product* di Indonesia diawali dengan sistem kerjasama keagenan dan kerjasama distribusi,¹³¹ sehingga di dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa *hybrid product* di Indonesia sifatnya masih cenderung sederhana karena secara umum masih memisahkan antara kegiatan usaha bank, kegiatan usaha perasuransian, dan pasar modal.¹³²

Undang-Undang tentang Perbankan melarang bank di Indonesia melakukan kegiatan usaha di bidang perasuransian serta membatasi bank dalam melakukan penyertaan modal, yaitu hanya kepada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Kondisi tersebut merujuk pada sistem perbankan yang dianut Indonesia yaitu *commercial banking system*. Meskipun Undang-Undang tentang Perbankan telah memberikan batasan-batasan mengenai kegiatan usaha bank, terdapat ketentuan pasal 6 huruf n

¹³¹ Ketika melaksanakan kerjasama keagenan dan kerjasama distribusi, bank hanya bertindak sebagai penjual dari produk lembaga keuangan lain. Atas jasanya menjual produk tersebut, bank memperoleh komisi (*fee*) sebagaimana dikutip dari Bismar Nasution, *op.cit.*, hlm. 14, diakses 07 Desember 2017.

¹³² *Ibid.*



yang memberikan peluang bagi perbankan di Indonesia untuk terus mengembangkan kegiatan usahanya sepanjang kegiatan usaha tersebut lazim dilakukan oleh bank dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia. Keberadaan pengaturan dalam pasal 6 huruf n berimplikasi pada tidak menutup kemungkinan muncul inovasi pada produk perbankan.

Sektor perbankan di Indonesia terus mengalami perkembangan positif, didukung pula dengan globalisasi di bidang keuangan dan kemajuan teknologi informasi. Produk bank kini mengarah pada produk berbasis teknologi informasi, dihasilkan oleh interaksi antar lembaga keuangan yang kompleks sehingga cenderung memiliki karakteristik keterkaitan dengan produk dari lembaga keuangan yang berbeda.¹³³ Bentuk interaksi kompleks yang dilakukan oleh antar lembaga keuangan juga turut membangun hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan. Keadaan-keadaan tersebut merupakan awal dari terbentuknya produk-produk lembaga keuangan yang memiliki karakteristik penggabungan dua atau lebih instrumen lembaga keuangan berbeda, lebih tepatnya gabungan antara produk lembaga keuangan bank dengan produk lembaga keuangan non-bank. Produk semacam itu mirip dengan *hybrid product* yang dikenal biasa diterbitkan oleh perbankan dengan sistem *universal banking*. Hal yang membedakan yaitu, perbankan di Indonesia tidak mengeluarkan produk tersebut dalam sistem perbankan tunggal namun dikeluarkan berdasarkan hubungan kerjasama antar lembaga keuangan baik berdasarkan hubungan perusahaan grup maupun bukan.

¹³³ Anonim, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pengawasan Mikroprudential, *op.cit.*, hlm. 4.

Perkembangan *hybrid product* yang berawal dari hanya kerjasama keagenan dan kerjasama distribusi bertransformasi menjadi kerjasama yang lebih kompleks dan terintegrasi. Hal tersebut juga turut serta memunculkan urgensi kebutuhan terhadap penataan ulang struktur organisasi dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di industri jasa keuangan. Tugas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang dimaksud diarahkan kepada pembentukan suatu lembaga pengawas yang terintegrasi meliputi sektor perbankan, pasar modal, dan industri jasa keuangan non bank yang didasarkan pada mekanisme koordinasi yang lebih efektif sehingga struktur organisasi dalam lembaga yang telah ditata ulang dapat menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan.¹³⁴

Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,¹³⁵ tugas pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang berdaulat, dan lembaga tersebut dibentuk oleh undang-undang. Amanat undang-undang tersebut menjawab kebutuhan akan penataan ulang struktur organisasi dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di industri jasa keuangan. Pada tanggal 22 November 2011, dilakukan pengesahan Undang-

¹³⁴ Tim panitia antar departemen Rancangan Undang-undang tentang otoritas jasa keuangan, naskah akademik pembentukan OJK, Jakarta, 2010, hlm 2-3 sebagaimana dikutip dalam Risha Ermyta, **Analisis Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Perbandingan antara Indonesia, Jerman, dan Inggris)**, Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, 2014, hlm 2

¹³⁵ Pembentukan OJK merupakan implementasi ide pemisahan fungsi pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Sentra. Ide tersebut dikemukakan oleh mantan Gubernur Bundesbank (Bank Sentral Jerman) bernama Helmut Schlesinger saat melakukan penyusunan RUU (rancangan pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999) yang bertindak sebagai konsultan. Helmut Schlesinger mengadaptasi sistem Bank Sentral di negara Jerman, yaitu tidak mengawasi Bank.



Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan unifikasi pengaturan dan pengawasan kegiatan sektor jasa keuangan.

Hybrid Product merupakan salah satu dari tiga *plan* Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia tahun 2015-2019. Perencanaan tersebut dilakukan dalam rangka mengembangkan produk keuangan dan Investasi sehingga meningkatkan stabilitas sektor jasa keuangan nasional. Pengembangan *hybrid product* di Indonesia juga dimaksudkan untuk memperkuat daya tarik produk keuangan nasional. Namun bentuk-bentuk pengembangan produk sektor jasa keuangan tersebut pada akhirnya juga perlu diimbangi dengan kebijakan yang matang dan optimalisasi peran sektor jasa keuangan dalam kegiatan pengembangan tersebut.

B. *Regulatory Mapping* terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan *Hybrid Product* di Dalam Tata Hukum Indonesia.

1. *Hybrid Product* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki posisi penting dalam perekonomian Indonesia sehingga dijelaskan dalam konsideran Undang-Undang tentang Perbankan bahwa selain menjalankan fungsi utamanya, perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional yang kesemuanya ditujukan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Undang-Undang tentang Perbankan merupakan dasar hukum bagi bank dalam menjalankan kegiatan usaha dalam rangka menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya pada



masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut, bank dibatasi oleh kegiatan yang diperbolehkan yaitu diatur pada pasal 6 dan pasal 7

Undang-Undang tentang Perbankan.¹³⁶ Bank diperbolehkan menjalankan

¹³⁶ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan, berbunyi :

Usaha Bank Umum meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5. obligasi;
 - 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada , meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. dihapus;
- l. melakukan kegiatan anjak piutang ,usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
- m. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7, berbunyi :

“Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula:

- a. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh Bank Indonesia;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpangan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus





seluruh kegiatan usaha yang tercantum pada pasal 6 huruf a sampai dengan huruf n dan pasal 7 huruf a sampai dengan huruf d. Kemudian, bank dapat menentukan jenis usaha menurut spesialisasi dan bidang usaha yang ingin dikembangkannya dengan didasarkan pada berbagai bentuk kegiatan usaha perbankan. Dengan cara seperti itu, keperluan masyarakat akan berbagai macam jasa bank dapat terwujud tanpa melalaikan prinsip kesehatan dan efisiensi yang wajib dimiliki oleh setiap bank. Selain kegiatan yang diperbolehkan, diatur pula mengenai kegiatan usaha bank yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam pasal 10.¹³⁷

Undang-Undang tentang Perbankan tidak secara eksplisit mengatur mengenai *hybrid product*, namun di dalam ketentuan pasal 6 huruf n menyebutkan bahwa bank dapat melaksanakan kegiatan usaha lain yang lazim dilaksanakan oleh bank sepanjang kegiatan usaha tersebut tidak berseberangan dengan Undang-Undang tentang Perbankan serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.¹³⁸ Ketentuan pasal 6 huruf n berakibat bank memiliki *enabling clause* untuk berinovasi memberikan

menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.”¹³⁷ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, berbunyi :
- a. “melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dan c;
 - b. melakukan usaha perasuransian;
 - c. melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan 7.”

¹³⁸ Penjelasan pada Pasal 6 huruf n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, berbunyi “Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan usaha selain dari kegiatan tersebut pada huruf a sampai dengan huruf m, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya memberikan bank garansi, bertindak sebagai bank persepsi, swap bunga, membantu administrasi usaha nasabah dan lain-lain.”



layanan jasa dan/atau produk dengan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pasal 6 huruf n tersebut menjadi salah satu celah bagi bank untuk menciptakan dan mengembangkan *hybrid product*.

Enabling clause membuat bank dapat melaksanakan kerjasama *bancassurance* dengan perusahaan asuransi dan kerjasama keagenan reksa dana (APERD) dengan perusahaan sekuritas dipayungi oleh peraturan perundang-undangan diluar Undang-Undang tentang Perbankan. Kerjasama bank bertajuk *bancassurance* dan APERD merupakan bagian dari usaha bank dalam mengembangkan layanan dan/atau produk penciptaan *hybrid product*.

Selain melalui kerjasama *bancassurance* dan kerjasama keagenan dalam APERD, *hybrid product* juga dihasilkan melalui kerjasama bank dengan perusahaan anak lain yang tergabung dalam perusahaan grup. Bank menciptakan dan mengembangkan *hybrid product* dengan jalan menjadi perusahaan induk bagi perusahaan lain maupun bergabung dalam perusahaan grup sehingga bank menjadi salah satu dari anak perusahaan dalam perusahaan grup. Berdasarkan keadaan tersebut, bank sebagai perusahaan induk menyertakan modal terhadap anak perusahaannya dan menciptakan akibat tertentu misalnya, bank menjadi berwenang untuk membangun, mengendalikan, mengelola, dan mengkoordinasi anak perusahaannya.¹³⁹

Sebaliknya, ketika bank tergabung menjadi salah satu anak perusahaan dalam perusahaan grup, perusahaan grup akan memiliki kewenangan tertentu untuk

¹³⁹ Sandy Makruf, **Pengertian Holding Company, Contoh, dan Proses Pembentukannya**, <http://www.akuntansiengkap.com/bisnis/mengenal-holding-company-dan-contoh/>, diakses 08 Desember 2017.

mengendalikan, mengelola, dan mengkoordinasi bank. Penyertaan modal merupakan kegiatan bank dalam melakukan penempatan dananya terhadap perusahaan di bidang keuangan dalam bentuk saham.¹⁴⁰ Kegiatan penyertaan modal bank diatur dalam pasal 7 huruf b Undang-Undang tentang Perbankan dimana bank umum dapat melakukan penyertaan modal pada bank lain serta perusahaan lain. Perusahaan lain yang dimaksud dibatasi mengenai perusahaan di bidang usaha keuangan, misalnya perusahaan yang bergerak di bidang modal ventura, sewa guna usaha, perusahaan asuransi, efek, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.

2. *Hybrid Product* dalam PBI Nomor 7/6/PBI/2005 mengenai Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI Nomor 7/25/DPNP mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana yang diuraikan pada pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang tentang Perbankan, bank juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lain sebagai konsekuensi dari pasal 6 huruf n. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha lain sebenarnya bank memiliki 2 sisi kelebihan dan kelemahan. Dari sisi kelebihan, bank dapat memperoleh pemasukan keuntungan dan disisi kelemahan bank rawan

¹⁴⁰ Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal (Peraturan OJK ini mencabut keberlakuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/6/PBI/2013 mengenai Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/10/BPPP mengenai Penyertaan pada Bank dan Lembaga Keuangan Lain di Luar Negeri), berbunyi :

“Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib (*mandatory convertible bonds*) atau surat investasi konversi wajib (*mandatory convertible sukuk*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.”





terpapar risiko dari kegiatan-kegiatan usahanya. Kenyataan bahwa terdapat sisi kelebihan dan kelemahan, bank harus memberikan batasan-batasan tersendiri mengenai produk-produk yang diakui sebagai produk bank sehingga bank bertanggung jawab terhadapnya maupun produk non-bank sehingga bank bertanggung jawab secara terbatas.¹⁴¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 PBI Nomor 7/6/PBI/2005 mengenai Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Peraturan Bank Indonesia tersebut memberikan definisi mengenai produk bank, yaitu :¹⁴²

- “1. produk dan atau jasa perbankan;
2. produk dan atau jasa lembaga keuangan bukan bank yang dipasarkan oleh bank sebagai agen pemasaran.”

Dalam penjelasan pasal 5 huruf b PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, jenis produk bank yang dimaksudkan dikaitkan dengan kegiatan usaha bank yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan.¹⁴³ Sedangkan SEBI Nomor 7/25/DPNP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah juga memberikan definisi mengenai produk bank lebih terperinci, produk bank dikelompokkan menjadi :

- “1. produk dan atau jasa yang diterbitkan bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti tabungan, deposito, kredit/pembiayaan;

¹⁴¹ Form perjanjian *product* CRISP Plus yang diperoleh dari Bank CIMB Niaga Malang.

¹⁴² Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, berbunyi :

“Produk Bank adalah produk dan atau jasa perbankan termasuk produk dan atau jasa lembaga keuangan bukan Bank yang dipasarkan oleh Bank sebagai agen pemasaran.”

¹⁴³ Kegiatan usaha bank berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang dimaksud diantaranya terdapat dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.



2. produk dan atau jasa lembaga keuangan lain yang dipasarkan oleh Bank seperti reksa dana dan *bancassurance*.”

Definisi produk bank yang diberikan oleh PBI Nomor 7/6/PBI/2005 mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan PBI Nomor 7/25/DPNP mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah memberikan kesimpulan bahwa produk yang diakui sebagai produk bank bukan hanya produk yang diterbitkan oleh bank namun mencakup produk-produk lembaga keuangan lain yang dipasarkan oleh bank.

Hybrid product merupakan produk yang dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu :

- (a) Produk yang dihasilkan dari perjanjian keagenan dan perjanjian distribusi antara lembaga keuangan perbankan dengan lembaga keuangan non-bank.
- (b) Produk gabungan antara produk perbankan dengan produk lembaga keuangan non-bank.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SEBI Nomor 7/25/DPNP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, maka *hybrid product* digolongkan sebagai produk bank, namun tentunya *hybrid product* memiliki karakteristik dan perbedaan tertentu apabila dibandingkan dengan produk konvensional bank mengingat di dalam produk tersebut juga terdapat unsur lembaga keuangan non-bank.



3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan meliputi pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga keuangan lainnya secara terintegrasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk demi menjawab tantangan perkembangan sektor jasa keuangan yang kemudian menciptakan produk dan layanan jasa yang kompleks dan terus berubah sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan perilaku masyarakat. Tugas pengaturan dan pengawasan OJK terhadap sektor jasa keuangan dijabarkan dalam pasal 7 sampai dengan pasal 9 Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan khusus bagi perbankan, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia akan melaksanakan lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential* sedangkan OJK melaksanakan tugas dan wewenang dalam lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential*. Lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* terhadap bank dan lembaga keuangan lainnya meliputi aspek :

1. Aspek kelembagaan
2. Aspek Kesehatan
3. Aspek kehati-hatian
4. Aspek pemeriksaan



4. Regulasi terkait bank dalam kegiatan keagenan reksa dana (APERD)

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Reksa dana merupakan tempat yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin berinvestasi (masyarakat pemodal) dengan syarat dana tersebut nantinya akan dikelola oleh Manajer Investasi untuk diinvestasikan dalam bentuk Portofolio Efek.¹⁴⁴ Reksa dana dapat berbentuk perseroan maupun Kontrak Investasi Kolektif.¹⁴⁵ Kedua bentuk reksa dana tersebut dikelola oleh Manajer Investasi.

b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana

Dalam pengelolaan reksa dana, Manajer Investasi dapat membuat kontrak kerja sama dengan agen untuk selanjutnya memasarkan atau menjual reksa dana.¹⁴⁶ Pemasaran reksa dana yang sengaja diamanahkan kepada banyak pihak bertujuan untuk memperbesar peluang pemasaran reksa dana kepada calon-calon investor sehingga hal tersebut akan mengakibatkan meningkatnya jumlah dana kelolaan reksa dana dan berakibat pula terhadap perluasan basis investor pada akhirnya. Agen yang melakukan kerja sama penjualan reksa dana disebut dengan agen penjual reksa dana dimungkinkan dilakukan oleh pihak-pihak, termasuk di dalamnya memperbolehkan bank umum

¹⁴⁴ Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pasar Modal, berbunyi : "Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi."

¹⁴⁵ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pasar Modal, berbunyi : "Reksa Dana dapat berbentuk : a. Perseroan; atau b. kontrak investasi kolektif."

¹⁴⁶ Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, berbunyi :

"Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana."

sebagai penjual efek dalam kerjasama keagenan reksa dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola reksa dana.¹⁴⁷

Pengelolaan reksa dana melalui agen penjual reksa dana sebagaimana yang dimaksud pada POJK Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah reksa dana berwujud Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan SEOJK Nomor 4/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana

Prinsip kehati-hatian pada bank (*prudential banking system*) merupakan salah satu aspek dalam manajemen risiko yang wajib diterapkan oleh bank yang diamanatkan dalam pasal 7 Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut kemudian melatarbelakangi dibentuknya POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Manajemen risiko pada bank diharapkan dapat mengantisipasi kompleksnya risiko yang dihadapi oleh bank ketika menjalankan kegiatan usahanya. Dalam hal

¹⁴⁷ Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 mengenai Agen Penjual Efek Reksa Dana. Pihak-pihak yang bisa melaksanakan kegiatan usaha selaku APERD yakni :

- a. "Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
- b. Bank umum, perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pos dan giro, perusahaan pergadaian, perusahaan perasuransian, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan perusahaan penjaminan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah memperoleh Surat Tanda Terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang khusus didirikan untuk memasarkan Efek Reksa Dana, yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana."





semakin meningkatnya keterlibatan bank dalam kegiatan yang berkaitan dengan reksa dana, yaitu bank dalam keagenan reksa dana, OJK secara khusus membentuk SEOJK Nomor 4/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana.

Bank sebagai agen penjual reksa dana merupakan salah satu bentuk dari pedagang perantara (*middle man*) bagi penjualan reksa dana. Penjualan reksa dana melalui agen bertujuan untuk memperluas jaringan penjualan sehingga penjualan reksa dana menjadi lebih efisien.

Jika dilihat dari jenis kerjasama antara Manajer Investasi (sebagai prinsipal) dan bank (sebagai agen), hubungan tersebut termasuk di dalam pedagang perantara di luar perusahaan yang memiliki sifat tidak permanen dan didasarkan pada perjanjian pemberian kuasa sehingga kedudukan antara Manajer Investasi dan bank sejajar.¹⁴⁸ Kerjasama keagenan merupakan suatu hubungan hukum antara prinsipal dan agen berdasarkan pemberian kuasa sehingga agen dapat melaksanakan sesuatu (dalam hal ini penjualan reksa dana kepada pihak ketiga).

Tanggung jawab berada pada *principal* sepanjang agen menjalankan wewenang yang diberikan oleh perjanjian pemberian kuasa.

Terhadap bank yang menjalankan aktivitas dalam kerjasama keagenan reksa dana, Otoritas Jasa Keuangan kemudian mengeluarkan surat edaran yang berisi peraturan mengenai manajemen risiko kegiatan tersebut demi memastikan bahwa prinsip kehati-hatian tetap diterapkan.


¹⁴⁸ Perjanjian Pemberian Kuasa diatur dalam pasal 1792 BW, bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang membeberikan kuasa.

Bank selaku APERD beserta pegawai yang menjadi wakil agen penjual reksa dana harus memperoleh izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, aktivitas bank sebagai agen harus didasarkan pada suatu perjanjian tertulis mengenai deskripsi fungsi, wewenang, dan batasan tanggung jawab bank dalam kerjasama keagenan reksa dana secara tegas.

Berdasarkan uraian mengenai regulasi yang berkaitan dengan *hybrid product* bertajuk Agen Penjual Reksa Dana (APERD), dapat digambarkan melalui *regulatory mapping* sebagai berikut :

GAMBAR 2
Skema Regulatory Mapping Hybrid Product bertajuk Agen Penjual Reksa Dana (APERD)



Sumber : Bahan hukum primer, diolah, 2017.



5. Regulasi terkait kegiatan usaha bank dalam kerjasama bertajuk *Bancassurance*

a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Perkembangan industri perasuransian dapat dilihat melalui peningkatan volum usaha maupun peningkatan penggunaan layanan jasa perasuransian oleh masyarakat. Perkembangan industri layanan jasa perasuransian yang diikuti dengan perkembangan industri lembaga keuangan lain berimplikasi pada produk dan layanan lembaga keuangan perasuransian yang mirip dengan produk dan layanan lembaga keuangan lain.¹⁴⁹ Beragamnya produk dan layanan asuransi merupakan peluang yang muncul salah satunya didasarkan pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Di dalam perumusan pasal tersebut perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian dapat membangun kerjasama dengan pihak-pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan bisnis atau dalam hal melaksanakan sebagian fungsi penyelenggaraan usahanya.¹⁵⁰ Pasal 18 ayat (1) juga turut melatarbelakangi kerjasama pemasaran produk asuransi melalui bank, yaitu *bancassurance*.

¹⁴⁹ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

¹⁵⁰ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian , berbunyi :

“Perusahaan Perasuransian dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka memperoleh bisnis atau melaksanakan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usahanya.”



b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi dan SEOJK Nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi melalui Kerjasama dengan Bank (*bancassurance*)

Menindaklanjuti pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang membuka peluang bagi perasuransian untuk membangun kerjasama dengan tujuan untuk membangun bisnis maupun melaksanakan sebagian fungsi penyelenggaraan usaha perasuransian, kemudian dibentuk POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi dan SEOJK Nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi melalui Kerjasama dengan Bank (*bancassurance*). Kedua peraturan tersebut dibentuk sebagai konsekuensi dari perkembangan kompleksitas produk serta pemasaran produk asuransi sehingga mendorong Otoritas Jasa Keuangan untuk membuat pengaturan khusus mengenai produk asuransi dan pemasarannya.

Berdasarkan POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, perusahaan asuransi terus berinovasi mengembangkan metode dan saluran pemasaran produk asuransi, antara lain melalui:¹⁵¹

- a. *direct marketing* (penjualan langsung yang dilakukan oleh perusahaan asuransi terhadap produk yang diterbitkan sendiri kepada calon tertanggung);

¹⁵¹ Pasal 45 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi.



b. *Bancassurance*; dan/atau;

c. badan usaha selain bank (misalnya perusahaan pembiayaan, lembaga keuangan mikro, atau bahkan dipasarkan melalui minimarket/supermarket).

Salah satu pengembangan saluran pemasaran produk asuransi adalah dengan jalan membangun kerjasama dengan bank. Aktivitas pemasaran produk asuransi melalui bank berdasarkan kerjasama antara perusahaan asuransi dan bank disebut *bancassurance*.¹⁵² Berdasarkan amanat dari POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi yang termaktub dalam pasal 45 ayat (3), saluran pemasaran memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan kemudian membentuk SEOJK Nomor 32/SEOJK.05/2016 mengenai Saluran Pemasaran Produk Asuransi melalui Kerjasama dengan Bank (*bancassurance*) yang bertujuan untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai pemasaran produk asuransi melalui perantara bank berdasarkan kerjasama (*bancassurance*). Pengaturan lebih lanjut yang dimaksud diantaranya adalah pengklasifikasian mekanisme kerjasama antara perusahaan asuransi dan bank yang dapat digolongkan sebagai model bisnis *bancassurance*, yaitu.¹⁵³

¹⁵² Pasal 1 angka 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi, berbunyi :
“*Bancassurance* adalah aktivitas kerja sama antara Perusahaan dengan bank dalam rangka memasarkan Produk Asuransi melalui bank”

¹⁵³ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /SEOJK.05/2016 mengenai Saluran Pemasaran Produk Asuransi melalui Kerjasama dengan Bank (*Bancassurance*).



1. “model bisnis referensi, yang kemudian dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu :

- a. referensi dalam rangka produk bank
- b. referensi dalam rangka bukan merupakan produk bank

2. model bisnis kerjasama distribusi;
3. model bisnis integrasi produk.”

Kerjasama antara perusahaan asuransi dan bank tidak dapat dikatakan sebagai *bancassurance* apabila bank bertindak sebagai tertanggung atau peserta produk asuransi atau risiko yang menjadi obyek asuransi merupakan aset milik bank atau aset pegawai bank yang bersangkutan.

c) **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan SEOJK Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang melakukan aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).**

Pasal 7 Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan salah satu tugas pengaturan dan pengawasan terhadap bank yaitu mengenai aspek kehati-hatian menyangkut manajemen risiko. Hal tersebut kemudian melatarbelakangi dibentuknya POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Manajemen risiko pada bank diharapkan dapat mengantisipasi kompleksnya risiko yang dihadapi oleh bank ketika menjalankan kegiatan usahanya. Berkaitan dengan kegiatan usaha bank dalam memasarkan produk asuransi (*bancassurance*), OJK membentuk SEOJK Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen



Risiko pada Bank yang melakukan aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*). Surat Edaran OJK tersebut merupakan peraturan yang menindaklanjuti bentuk kerjasama perusahaan asuransi dan bank mengenai manajemen risiko yang harus diterapkan pada bank demi menjamin kepentingan nasabah bank. Perlu diperhatikan bahwa kegiatan *bancassurance* selain memberikan manfaat kepada bank, namun disisi lain juga dilekati oleh berbagai risiko terutama mengenai risiko hukum dan risiko reputasi. Risiko hukum merupakan risiko yang muncul dikarenakan tuntutan hukum dan/atau kekurangan pada aspek hukum yang dimungkinkan timbul akibat dari kekosongan hukum maupun kelemahan-kelemahan perjanjian, misalnya tidak dipenuhinya beberapa klausul dalam perjanjian.¹⁵⁴ Sedangkan risiko reputasi merupakan risiko yang timbul akibat kepercayaan dari *stakeholder* yang menurun. Penurunan kepercayaan tersebut disebabkan oleh persepsi negatif terhadap bank, misalnya munculnya pemberitaan-pemberitaan negatif mengenai bank melalui media atau dapat pula diakibatkan oleh sistem komunikasi bank yang kurang baik.¹⁵⁵


Berdasarkan uraian mengenai regulasi yang berkaitan dengan *hybrid product*, bertajuk *bancassurance*, dapat digambarkan melalui *regulatory mapping* sebagai berikut :

¹⁵⁴ Pasal 1 angka 9 dan penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

¹⁵⁵ *Ibid.*

GAMBAR 3

Skema Regulatory Mapping Hybrid Product bertajuk Bancassurance



Sumber : Bahan hukum primer, diolah, 2017.

C. Analisis Pengaturan Hybrid Product Lembaga Perbankan yang Dapat Memberikan Kepastian Hukum

1. Hybrid Product yang Dihasilkan dari Lembaga-Lembaga Keuangan yang Berada dalam Perusahaan Grup

Hybrid product secara khusus didefinisikan sebagai produk lembaga keuangan yang memadukan produk perbankan, asuransi dan pasar modal, meskipun kegiatan usaha bank sebagai agen maupun pemasar produk lembaga keuangan lain juga dikategorikan sebagai bentuk hybrid product. Perpaduan antara produk perbankan, asuransi, dan pasar modal diantaranya juga diterbitkan oleh bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan manajemen investasi yang tergabung dalam perusahaan grup.



Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas)

memberikan pengakuan secara yuridis terhadap suatu perusahaan sebagai perseroan tunggal yaitu mengakui status badan hukum baik perusahaan induk maupun perusahaan anak sebagai subyek hukum mandiri. Namun terdapat kontradiksi antara aspek yuridis yang diakui oleh undang-undang tersebut dengan realita bisnis. Dalam realita bisnis, perusahaan grup menjalankan fungsi sebagai kesatuan ekonomi. Perusahaan induk bertindak sebagai pimpinan sentral¹⁵⁶ yang bertugas melakukan pengawasan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan usaha yang dilakukan oleh anak perusahaannya demi mendukung kepentingan bisnis kelompok.¹⁵⁷ Dilihat dari sudut pandang perusahaan anak, perusahaan anak yang telah tergabung dalam konstruksi perusahaan grup akan diposisikan sebagai badan hukum mandiri sekaligus perusahaan anak yang dikendalikan oleh induk perusahaan demi mencapai kepentingan ekonomi yang diprogramkan oleh perusahaan induk. Sedangkan melalui sudut pandang perusahaan induk, perusahaan induk bertindak sebagai pemegang saham dari perusahaan anak ataupun sebagai pimpinan sentral yang berhak untuk melakukan pengawasan, pengkoordinasian, dan pengendalian terhadap perusahaan anak.¹⁵⁸

¹⁵⁶ Perusahaan induk selaku pimpinan sentral dimungkinkan untuk memiliki dan menjalankan hak atau pengaruh yang bersifat mendominasi. Pelaksanaan hak yang dimiliki oleh perusahaan induk dalam perusahaan grup memungkinkan hak perusahaan lain tereduksi atau dengan kata lain perusahaan induk mendominasi hak perusahaan lain. Dikutip melalui Sulistiowati, **Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia**, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 138.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 6.



Melalui pendekatan ekonomi, perusahaan grup dipandang sebagai satu kesatuan (dibawah komando). Komando tersebut diwujudkan dalam bentuk wewenang dan peran yang dijalankan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu tergantung pada kebijakan di dalam perusahaan grup. Hal itu menunjukkan bahwa pendekatan dari segi ekonomi mengarah pada kebutuhan dunia bisnis yang praktis dan pragmatis. Sedangkan melalui pendekatan hukum yang lebih konvensional, perusahaan-perusahaan di dalam perusahaan grup dipandang sebagai badan hukum mandiri yang memiliki kedudukan terpisah satu sama lain. Perbedaan pandangan antara pandangan ekonomi dan pandangan hukum tentunya tidak dapat saling dipertahankan masing-masing secara kaku. Titik tengah antara kedua pandangan tersebut perlu dibentuk mengingat bahwa dunia bisnis yang menjadi kebutuhan manusia terus mengalami perkembangan dengan tidak melupakan peran hukum sebagai regulator demi terciptanya kehidupan masyarakat yang kondusif.¹⁵⁹

Konsep pengendalian perusahaan oleh perusahaan lain sebenarnya dapat dilihat dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) yaitu mengenai pendirian perseroan oleh perseroan lain, pasal 1 angka 11 mengenai pengambilalihan atau akuisisi, dan pasal 1 angka 12 mengenai pemisahan usaha yang memungkinkan suatu perseroan mengendalikan perseroan lain.¹⁶⁰ Hal-hal

¹⁵⁹ Munir Fuady, **Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)**, *op.cit.*, hlm. 130-131.

¹⁶⁰ Penjelasan mengenai pendirian dan pembentukan perusahaan grup antara lain terdapat di dalam pasal-pasal berikut ini:

1. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berbunyi : "Yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing." Penyebutan "badan hukum" berarti badan hukum (perseroan yang berbentuk badan hukum) bisa mendirikan perseroan lain.

berikut merupakan penyebab munculnya keterkaitan antara perusahaan induk dan perusahaan anak dalam konstruksi perusahaan grup, antara lain :¹⁶¹

- a. Saham perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan induk;
- b. Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham digunakan oleh perusahaan induk untuk menetapkan hal-hal yang bisa menunjang tujuan perusahaan kelompok sebagai kesatuan ekonomi agar tercapai;
- c. Penugasan anggota direksi dan/atau dewan komisaris dari perusahaan induk terhadap perusahaan anak sehingga perusahaan induk dapat mengendalikan dan mengontrol kegiatan operasional anak perusahaan;
- d. Keterkaitan perusahaan induk dengan perusahaan anak melalui perjanjian hak bersuara dimana pemegang saham menyepakati penunjukan anggota direksi dan/atau dewan komisaris bisa dilaksanakan oleh salah satu pemegang saham pendiri;

2. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang, berbunyi : “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.” Perusahaan yang mengambilalih saham akan menjadi perusahaan induk sedangkan perusahaan yang sahamnya diambil alih akan menjadi perusahaan anak nantinya. Berdasarkan keadaan tersebut perusahaan grup terbentuk.

3. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang, berbunyi : “Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.” Perusahaan grup terbentuk melalui pemisahan sebuah perseroan menjadi beberapa perseroan. Salah satu perseroan kemudian menjadi perusahaan induk yang berwenang mengendalikan perusahaan-perusahaan dari pemisahan secara yuridis tersebut.

¹⁶¹ Sulistiowati, *op.cit.*, hlm. 96-97.





e. Keterkaitan melalui kontrak dimana perseroan memberikan kendali manajemen pada perseroan lain yang didasarkan pada Perjanjian Pengelolaan Perusahaan.

Menarik perusahaan induk agar turut serta bertanggung jawab atas klaim dari pihak ketiga atas aktivitas bisnis perusahaan anak dapat dilakukan dengan jalan menerapkan prinsip *piercing the corporate veil* yang merupakan prinsip perluasan tanggung jawab pemegang saham melebihi jumlah saham yang diberikan dalam keadaan-keadaan tertentu.¹⁶² Prinsip *piercing the corporate veil* misalnya diterapkan dengan membuktikan bahwa perusahaan anak telah bertindak sebagai agen dari perusahaan induk sebagaimana yang diterapkan dalam kasus-kasus yang terjadi di Amerika Serikat dan Inggris.¹⁶³ Pembuktian keterkaitan tersebut diantaranya mencantumkan kriteria yuridis apakah perusahaan induk berperan mengendalikan/mengontrol, mempengaruhi, mengarahkan aktivitas bisnis perusahaan anak serta sekaligus

¹⁶² Secara umum, pemegang saham hanya bertanggung jawab terbatas, yaitu tidak lebih dari jumlah saham yang dimasukkan (Pasal 40 ayat (2) KUHD dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Namun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juga menegaskan mengenai pengecualian pembatasan tanggung jawab tersebut pada pasal 3 ayat (2). Pengecualian tersebut juga dapat diberlakukan pada perusahaan holding sebagai pemegang saham untuk turut bertanggung jawab atas aktivitas bisnis perusahaan anak.

¹⁶³ Amerika Serikat dan Inggris merupakan negara yang menganut sistem *common law* dan menerapkan teori "*agency*" dalam menangani permasalahan hubungan antara perusahaan induk dengan perusahaan anak. Sebagai contoh misalnya ketika pengadilan memutuskan kasus *Smith, Stone, and Knight v Birmingham* dimana terdapat beberapa kriteria yuridis yang disajikan demi membuktikan bahwa perusahaan anak merupakan agen dari perusahaan induk sehingga prinsip *piercing the corporate veil* dapat diterapkan, diantaranya :

- a. Apakah keuntungan yang didapatkan merupakan keuntungan dari perusahaan holding?
- b. Apakah dalam menjalankan bisnis perusahaan anak dikendalikan oleh perusahaan holding?
- c. Apakah perusahaan holding merupakan kepala dan otak dari perusahaan anak?
- d. Apakah keuntungan yang dihasilkan didasarkan pada keahlian dan pengarahan dari perusahaan holding?
- e. Apakah perusahaan holding selalu mempengaruhi dan mengontrol anak perusahaan?

Munir Fuady, **Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia**, Citra Aditya, Bandung, 2014, hlm. 14.



mendapatkan keuntungan melalui aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan anak tersebut.

Keterkaitan antar perusahaan yang tergabung di dalam perusahaan grup juga terjadi di sektor jasa keuangan. Perusahaan grup membentuk perusahaan-perusahaan anak yang terdiri dari bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan manajemen investasi dengan tujuan untuk mengkonsolidasi kegiatan usaha berdasarkan *platform universal banking*. Konsolidasi kegiatan usaha perusahaan anak tersebut menunjukkan bahwa terdapat dominasi perusahaan induk terhadap anak perusahaan untuk mendukung kepentingan perusahaan grup. Hal demikian berakibat pada ketidakmandirian perusahaan anak secara yuridis ketika seluruh kegiatan usahanya dijalankan di bawah instruksi perusahaan induk.¹⁶⁴

Perusahaan grup yang mengkonsolidasikan kegiatan seluruh perusahaan anak dengan *platform universal banking* memang tidak selalu berdampak buruk pada perusahaan anak, namun konsolidasi tersebut dapat dimungkinkan memberikan akibat terhadap nasabah sebagai pihak ketiga yang melakukan transaksi dengan perusahaan anak. Nasabah akan berada di posisi yang rentan mengingat Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas tidak mengakomodir mengenai perusahaan grup sehingga setiap perusahaan dipandang sebagai subyek hukum mandiri.¹⁶⁵ Tidak menutup kemungkinan perusahaan grup menggunakan konstruksi kesatuan ekonomi sekaligus menggunakan prinsip subyek hukum mandiri terhadap pengurusan perusahaan anak sehingga secara

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁶⁵ Subyek hukum mandiri bagi perusahaan anak merupakan pengakuan secara yuridis bahwa perusahaan anak memiliki status badan hukum tersendiri dan terpisah secara hukum dari perusahaan induknya.



hukum perusahaan induk tidak turut memikul tanggung atas perbuatan hukum perusahaan anak meskipun perbuatan hukum tersebut sebenarnya adalah instruksi perusahaan induk yang ditransformasikan sebagai program untuk memperkuat perusahaan grup. Pemanfaatan celah hukum dimana di satu sisi perusahaan anak sebagai subyek hukum mandiri dan di sisi lain sebagai kesatuan ekonomi dari perusahaan grup dapat berdampak terhadap kerugian kepentingan pemegang saham minoritas, nasabah sebagai kreditor,¹⁶⁶ bahkan juga berdampak terhadap karyawan perusahaan anak apabila perusahaan induk ternyata lebih mengutamakan kepentingan perusahaan induk daripada keberlangsungan perusahaan anak.¹⁶⁷ Kondisi tersebut mengharuskan adanya kejelasan bentuk dominasi perusahaan induk sehingga dominasi yang dilakukan oleh perusahaan induk tidak mengandung unsur perbuatan melawan hukum, itikad tidak baik, maupun kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan perusahaan anak.

Bank di Indonesia tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan perasuransian dan berperan sebagai perusahaan sekuritas, namun kondisi yang sekarang ini terjadi adalah kemunculan bank, perusahaan asuransi dan perusahaan manajemen investasi yang tergabung dalam perusahaan grup maupun perusahaan manajemen investasi dan perusahaan asuransi yang memiliki hubungan afiliasi dengan bank.¹⁶⁸ Bahkan secara terang-terangan perusahaan grup mengumumkan bahwa perusahaan grup dijalankan dengan

¹⁶⁶ Hideki Kanda, *Corporate Governance in Group of Companies : A Japanese Perspective*, Policy Dialogue on Indonesia, World Bank di Bali, Bali, 7 September 2005, dikutip dari Sulistiowati, *op.cit.*, hlm. 11-12.

¹⁶⁷ Philip I. Blumberg, *The Corporate Entity in an Era Of Multinational Corporations*, *Delaware Journal of Corporate Law*, Spring, 19990, hlm 288, dikutip dari Sulistiowati, *op.cit.*, hlm. 12.

¹⁶⁸ Eugenia Mardanugraha dan Muliaman D Hadad, *op.cit.*, hlm. 6.



berprinsip pada *platform universal banking*. Keadaan demikian menunjukkan kemunculan *universal banking system* di masa yang akan datang tidak dapat dihindari. Fenomena antar lembaga keuangan yang tergabung di dalam satu perusahaan grup memiliki keuntungan tersendiri yaitu menciptakan kemudahan bagi nasabah untuk mengevaluasi kinerja *hybrid product* hanya melalui satu institusi saja; sedangkan bagi lembaga keuangan yang tergabung di dalam perusahaan grup (institusi besar), resiko dan profit yang dihasilkan oleh perusahaan cenderung stabil. Namun, disisi lain, ketika perusahaan grup semakin besar dan memiliki fungsi yang banyak, potensi kemunculan konflik kepentingan antara fungsi satu dengan fungsi yang lain semakin besar. Sebagai contoh, karena bank dan lembaga keuangan lain tergabung dalam satu perusahaan grup, bank akan bersikap lebih loyal kepada lembaga keuangan daripada terhadap nasabah dan pemodal sehingga kondisi tersebut dapat merugikan nasabah dan pemodal.

Selain mengenai hal itu, keterkaitan antara perusahaan induk dan perusahaan anak, khususnya dalam perusahaan grup di sektor jasa keuangan yang menerbitkan *hybrid product*, memunculkan kelebihan dan kekurangan dalam mengidentifikasi mengenai tanggung jawab pihak terkait. Pengukuran sejauh mana tanggung jawab dapat teridentifikasi antar perusahaan jasa keuangan maupun perusahaan induk dalam perusahaan grup melalui seberapa besar peranan dan keuntungan yang diperoleh melalui penerbitan *hybrid product*. Namun keterlibatan tanggung jawab perusahaan induk atas tuntutan ganti akibat rugi pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan



perusahaan anak sulit diperoleh mengingat perusahaan anak yang merupakan subyek hukum mandiri.

Kerentanan-kerentanan mengenai kondisi tersebut dapat ditutupi dengan membentuk perjanjian yang dibentuk oleh para pihak. Namun sebuah pengaturan khusus berkaitan dengan tanggung jawab terhadap penerbitan *hybrid product* diperlukan demi tercapainya kepastian hukum. Kepastian hukum pengaturan *hybrid product* yang menggabungkan lebih dari dua produk dari lembaga keuangan yang berbeda terutama ketika lembaga-lembaga keuangan tersebut tergabung dalam perusahaan grup, saat ini diperlukan agar baik bagi lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan lain yang mengeluarkan *hybrid product* maupun nasabah sebagai konsumen *hybrid product* masing-masing dapat melaksanakan hak kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.

2. Bentuk Pengaturan *Hybrid Product* Lembaga Perbankan yang dapat Memberikan Kepastian Hukum

a) Kepastian Hukum dalam Pengaturan *Hybrid Product*

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Konsekuensi dari sebuah negara hukum yaitu pemerintah akan menjalankan tugas dan kewenangannya bersumber pada peraturan perundang-undangan. Berbagai aturan tertulis dirumuskan untuk mengatur dan menertibkan segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, demi tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.



Kepastian hukum dibutuhkan karena hukum akan kehilangan maknanya ketika tidak diikuti dengan kepastian sehingga hukum tanpa kepastian tidak akan bisa digunakan sebagai sebuah pedoman berperilaku bagi masyarakat. Ketika tidak ada sebuah kepastian hukum, maka di situ tidak ada hukum, *ubi jus incentrum, ibi jus nullum*.¹⁶⁹ Kepastian hukum yang dipandang melalui kepastian dalam hukum itu sendiri berarti bahwa setiap norma hukum secara normatif harus dirumuskan dan diundangkan dengan secara jelas sehingga tidak memunculkan multitafsir dan logis yang diartikan bahwa norma yang dibuat membentuk sistem norma yang harmonis sehingga tidak menimbulkan konflik norma. Sebuah kepastian berarti didalamnya terkandung ketetapan dalam pikiran dan bebas dari unsur keragu-raguan. Hal tersebut dikuatkan melalui pendapat Michael Jefferson mengenai 4 unsur yang harus dipenuhi demi mendapatkan kepastian hukum diantaranya adalah “*laws must not be vague*, hukum tidak boleh samar” yaitu norma hukum tidak boleh menimbulkan celah multitafsir. Ketentuan norma hukum yang jelas dan tidak boleh menimbulkan multitafsir juga dinyatakan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menjelaskan mengenai syarat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan dan;

¹⁶⁹ Sidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 82.



g. Keterbukaan.¹⁷⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, prinsip ketertiban dan kepastian hukum merupakan salah satu prinsip penting yang harus tercermin dalam materi muatan peraturan perundang-undangan sehingga perumusan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan tidak memunculkan multitafsir sehingga diharapkan menciptakan ketertiban hukum. Jaminan kepastian hukum diperlukan agar materi muatan yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan dapat menciptakan ketertiban bagi masyarakat.¹⁷¹ Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk membangun kepastian hukum diantaranya dengan membentuk, mengubah, atau melengkapi suatu peraturan untuk mengatasi kekosongan hukum yaitu ketika pengaturan yang ada belum lengkap sehingga belum bisa mengakomodir rasa keadilan masyarakat.¹⁷²

Pengaturan mengenai *hybrid product* yang telah dibentuk yaitu mengenai bentuk kerjasama keagenan dan distribusi lembaga keuangan perbankan dengan lembaga keuangan non-bank. Sedangkan bagi *hybrid product* yang menggabungkan produk lembaga keuangan perbankan dengan produk lembaga keuangan non-bank sampai saat ini belum dibentuk sehingga tidak ada kejelasan rumusan bagi *hybrid product* itu sendiri,

¹⁷⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁷¹ Pasal 6 huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁷² Uraian mengenai isi dalam pembentukan rancangan Peraturan Perundang-Undangan di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



misalnya seperti mengenai definisi *hybrid product*, jenis dan karakteristik *hybrid product*, penerapan manajemen risiko, pembentukan kerjasama yang mencantumkan hak dan kewajiban antara pihak lembaga keuangan yang menerbitkan *hybrid product* serta hak dan kewajiban nasabah, mengenai prinsip perlindungan terhadap konsumen, serta mengenai konstruksi dalam hal *hybrid product* yang dihasilkan dari lembaga-lembaga keuangan yang berada dalam perusahaan grup. Pengaturan mengenai *hybrid product* mengenai penggabungan produk lembaga keuangan perbankan dengan produk lembaga keuangan non-bank perlu mendapatkan penegasan atas asas ketertiban dan kepastian hukum agar jaminan mengenai kepastian hukum bagi setiap masyarakat dapat tercapai.

Sesuai dengan sistem perbankan dalam menyediakan keragaman produk yang ditawarkan kepada nasabah yang diterapkan Indonesia yaitu *commercial banking system*, perbankan tidak diijinkan menjalankan sistem perbankan tunggal. Penggabungan produk perbankan dengan produk lembaga keuangan lain yaitu produk asuransi dan reksa dana diperoleh bukan melalui sistem perbankan tunggal, namun berdasarkan kerjasama penggabungan antar produk milik lembaga keuangan masing-masing. Penggabungan tersebut juga disertai dengan keadaan sebagai berikut :

- 1) *Hybrid Product* yang dihasilkan oleh lembaga keuangan perbankan dengan lembaga keuangan lain yang tergabung dalam perusahaan grup.


2) *Hybrid Product* yang dihasilkan oleh lembaga keuangan perbankan dengan lembaga keuangan lain yang tidak tergabung dalam perusahaan grup.

Hybrid Product yang menggabungkan produk bank dengan produk asuransi dan produk reksa dana namun bukan berasal dari sistem perbankan tunggal diawali dengan orang perorangan ataupun badan hukum yang mendaftarkan sebagai nasabah bank tertentu (Bank X) dengan jalan membuka rekening tabungan. Nasabah akan menyetor sejumlah uang tertentu dimana setoran tersebut akan dialokasikan pada tabungan dan secara *autodebet* dialokasikan pula pada premi asuransi jiwa dan pembelian reksa dana.

Dengan demikian, nantinya nasabah akan memperoleh bunga tabungan disamping jumlah tabungan pokok, manfaat asuransi jiwa serta perolehan dari reksa dana. Penggabungan produk ini juga memiliki dampak tersendiri bagi bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan manajemen investasi karena ketiganya harus menanggung klaim dari nasabah akibat sebaran risiko yang timbul dari *hybrid product*. Penggabungan produk bank dengan produk asuransi dan reksa dana yang dimaksud, digambarkan melalui skema di bawah ini :



GAMBAR 4
Skema Alur Nasabah Pengguna Hybrid Product




Sumber : Bahan hukum sekunder, diolah, 2017.

Pembentukan pengaturan *hybrid product* berdasarkan keadaan demikian tentunya memerlukan kombinasi beberapa undang-undang terkait, diantaranya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Perbankan, Undang-Undang 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada keadaan tertentu. Undang-Undang tentang Perbankan diperlukan untuk mendasari produk perbankan berupa tabungan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf a mengenai usaha bank umum dalam hal menghimpun dana. Undang-Undang Perasuransian mendasari produk asuransi jiwa yang merupakan ruang lingkup usaha perasuransian sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2). Undang-



Undang Pasar Modal mendasari produk reksa dana sebagaimana ketentuan dalam Bab IV mengenai reksa dana. Antara Undang-Undang Perasuransian dan Pasar Modal juga digunakan untuk mendasari kegiatan keagenan dan pemasaran jenis *hybrid product* yang tergolong dalam produk yang dihasilkan dari perjanjian keagenan dan perjanjian distribusi antara lembaga keuangan perbankan dengan lembaga keuangan non-bank. Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan digunakan sebagai landasan bahwa Otoritas Jasa Keuangan bertindak sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap aktivitas pada sektor jasa keuangan. Sedangkan dalam keadaan tertentu yang dimaksud yaitu keadaan ketika antara bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan manajemen investasi ternyata berada di dalam satu kelompok usaha/ perusahaan grup sehingga ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas diperlukan pula untuk mendasari penarikan tanggung jawab perusahaan induk yang nantinya dicantumkan dalam pengaturan mengenai *hybrid product* yang dihasilkan dari penggabungan produk antar lembaga keuangan yang tergabung dalam satu perusahaan grup. Berikut ini digambarkan mengenai *mapping* pengaturan *hybrid product* sehingga membentuk pengaturan yang berkepastian hukum :

GAMBAR 5
Skema Mapping Hybrid Product yang Berkepastian Hukum



Sumber : Bahan hukum primer, diolah, 2017!

Melengkapi pengaturan mengenai *hybrid product* diharapkan dapat memenuhi kepastian hukum bagi para pihak, yaitu pihak lembaga keuangan maupun nasabah. Kepastian hukum bagi lembaga keuangan sebagai penerbit *hybrid product* dicerminkan pada kejelasan mengenai ketentuan-ketentuan dalam peraturan sehingga berimplikasi pada kejelasan jenis maupun karakteristik *hybrid product*, porsi tanggung jawab antar lembaga keuangan, serta bentuk penerapan prinsip kehati-hatian. Melengkapi peraturan mengenai *hybrid product* tidak terlepas dari kewajiban bank menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam setiap kegiatan usahanya, terlebih terhadap kegiatan usaha yang kompleks dan memiliki risiko tinggi. Prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha *hybrid product* dimaksudkan karena *hybrid product* dengan jenis

penggabungan produk bank, produk asuransi, dan reksa dana merupakan produk yang kompleks sehingga memiliki risiko tersendiri yang melekat.

Rambu-rambu yang disarankan untuk pengaturan *hybrid product* diharapkan dapat membantu mendeteksi dan mengelola risiko untuk menghindari kegagalan risiko sehingga bank tetap dalam keadaan sehat, *likuid, solvent*, dan tentunya dapat menguntungkan. Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian merupakan bentuk kewajiban bank untuk melindungi nasabah agar tetap memiliki kepercayaan terhadap bank, mengingat antara bank dan nasabahnya diikat oleh *fiduciary relation*. Di sisi lain, kepastian hukum diharapkan juga dirasakan oleh nasabah pengguna *hybrid product*. Kepastian hukum dapat tercermin dalam peraturan yang menunjukkan adanya kepastian bagi nasabah atas kejelasan informasi tentang karakteristik, bentuk, dan jenis *hybrid product*, informasi penilaian OJK terhadap kelayakan bisnis lembaga keuangan, transparansi informasi mengenai keuntungan dan risiko *hybrid product*, serta kejelasan mengenai tanggung jawab atas klaim yang mungkin diajukan.

b) **Konstruksi Substansi Pengaturan *Hybrid Product***

Produk lembaga keuangan terus berkembang dalam kondisi yang semakin kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga keuangan tersebut juga diwarnai dengan kondisi dimana antar lembaga jasa keuangan memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan. Menindaklanjuti kompleksitas produk lembaga



keuangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang dalam hal pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap aktivitas sektor jasa keuangan perlu berinisiatif untuk membentuk suatu pengaturan yang mengakomodir keadaan-keadaan tersebut. Salah satu bentuk kepekaan dalam hal perkembangan produk lembaga keuangan, berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 mengenai Manajemen Risiko bagi Bank Umum bahwa dalam hal penerapan manajemen risiko “wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan bank” sehingga diharapkan terdapat kebijakan dan peraturan yang berbeda tergantung pada keragaman jenis transaksi, produk atau jasa, dan jaringan usaha maupun kemampuan bank yang dilihat dari kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, dan kemampuan sumber daya manusia.¹⁷³

Berdasarkan hal tersebut, untuk menghadapi perkembangan produk dan layanan jasa keuangan dibentuklah gambaran umum mengenai substansi pengaturan *hybrid product* lembaga perbankan yang dapat memberikan kepastian hukum. Gambaran umum mengenai substansi pengaturan merupakan komponen-komponen penting yang diharapkan dicantumkan dalam pembentukan peraturan *hybrid product* di masa mendatang. Gambaran umum substansi pengaturan *hybrid product*, antara lain :

¹⁷³ Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan .Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

(1) **Kegiatan usaha *hybrid product* yang diterbitkan antar lembaga keuangan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan agar *hybrid product* yang dimaksud tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan.** Pelaporan kepada OJK dilakukan sebagai upaya menghadapi keragaman *hybrid product* yang kemungkinan besar akan terus berkembang tidak hanya sebatas penggabungan antara produk perbankan, asuransi, dan pasar modal saja. Selain itu, pelaporan juga mempermudah OJK untuk menilai tentang kelakayan bisnis lembaga keuangan. Pelaporan *hybrid product* mengenai jenis dan karakteristiknya kepada otoritas yang berwenang juga merupakan *practice* yang telah dilakukan oleh Amerika sebagai *treatment* terhadap setiap penerbitan *hybrid product* baru.¹⁷⁴

(2) **Pengaturan mengenai *hybrid product* diawali dengan perumusan ketentuan umum yang berisi pengertian *hybrid product*, pengertian tentang para pihak terkait, serta ketentuan-ketentuan umum lainnya.** Pengertian *hybrid product* perlu didefinisikan secara jelas agar nasabah dapat mengidentifikasi jenis *hybrid product* yang sedang digunakan. *Hybrid product* memiliki dua jenis, yaitu (1) *hybrid product* berupa kerjasama keagenan dan pemasaran, dan (2) *hybrid product* dengan ciri penggabungan produk antar lembaga keuangan. Pengidentifikasian awal *hybrid product* melalui pengertian dalam ketentuan umum akan memudahkan nasabah untuk mengetahui posisi lembaga keuangan dalam penerbitan *hybrid product*.

¹⁷⁴ *Gramm-Leach-Bliley Act*, Section 205 *Treatment of New Hybrid Product : Rulemaking to Extend Requirements To New Hybrid Product.*



(3) **Ketentuan mengenai kewajiban lembaga keuangan penerbit *hybrid product* untuk memberikan penamaan tertentu khusus bagi *hybrid product* dengan jenis penggabungan produk.** Penamaan tertentu menggambarkan bahwa *hybrid product* tersebut merupakan produk gabungan dari produk bank, asuransi, dan reksa dana sehingga nasabah tidak memiliki persepsi bahwa produk tersebut adalah tabungan yang "terproteksi" dimana ketika ada pengajuan klaim produk tersebut akan mendapatkan pengembalian penuh. Hal ini juga berkaitan dengan transparansi informasi produk yaitu mengungkapkan informasi *hybrid product* secara lengkap, benar, berimbang antara manfaat maupun kemungkinan-kemungkinan risiko yang timbul bagi nasabah.

(4) **Pengaturan mengenai prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko yang berpedoman pada ketentuan yang mengakomodir mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.** Manajemen risiko menggunakan pedoman manajemen risiko bagi bank umum mengingat bank bertindak sebagai garda depan dalam penerbitan *hybrid product* sehingga bank lebih mungkin terpapar potensi kerugian, misalnya risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, dan risiko reputasi.

(5) **Ketentuan yang mewajibkan bank dan lembaga keuangan lain (penerbit *hybrid product*) untuk membentuk perjanjian kerjasama *hybrid product* secara tertulis.** Perjanjian kerjasama antara lain memuat mengenai hak dan kewajiban pihak terkait termasuk di dalamnya mengenai tanggung jawab dari para pihak lembaga keuangan yang menerbitkan *hybrid product*, serta mencantumkan pula mengenai





kondisi berakhirnya perjanjian. Pencantuman hak dan kewajiban bagi para pihak berguna bagi masing-masing lembaga keuangan yang menerbitkan *hybrid product* agar pada saat muncul klaim dari nasabah sebaran risiko dapat diidentifikasi sehingga tidak terdapat tindakan saling lempar tanggung jawab. *Hybrid product* dengan jenis penggabungan diciptakan oleh lembaga keuangan didasarkan pada sistem *one-stop financial services* sehingga diharapkan nasabah sebagai konsumen produk dan jasa keuangan mendapatkan kemudahan dan kepraktisan. Kemudahan dan kepraktisan tersebut diperoleh karena nasabah akan memperoleh manfaat beberapa produk lembaga keuangan yang berbeda dalam satu produk. Namun, hal yang perlu diperhatikan oleh lembaga keuangan adalah konsekuensi dari sistem *one-stop financial service*, yaitu lembaga keuangan wajib menyediakan kemudahan dan kepastian klaim bagi nasabah dengan jalan membentuk alur klaim produk satu pintu, bukan dengan jalan mendatangi pihak asuransi untuk klaim produk asuransi, atau mendatangi pihak manajemen investasi untuk klaim produk reksa dana.

- (6) **Penerapan prinsip perlindungan konsumen dalam penerbitan *hybrid product*.** Perlindungan terhadap konsumen melalui penerapan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi. Hal tersebut dibuktikan melalui kewajiban lembaga keuangan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi yang cukup mengenai *hybrid product* beserta kemungkinan risiko dan kerugian. Selain itu lembaga keuangan wajib membentuk



prosedur proses pengaduan nasabah atas *hybrid product* dan melaporkan hasilnya.

(7) **Penjelasan mengenai konstruksi perusahaan grup dalam hal *hybrid***

***product* yang dihasilkan dari lembaga-lembaga keuangan yang**

berada dalam perusahaan grup. Hal tersebut untuk menghindari

tindakan saling lempar tanggung jawab antar lembaga keuangan dalam

satu perusahaan grup maupun kemungkinan perusahaan induk turut

bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga, yaitu :

a) Transparansi alokasi aset anggota perusahaan grup

b) Transparansi mengenai seberapa jauh perusahaan grup

memberikan kewenangan kepada perusahaan induk dalam hal

mengatur kegiatan usaha perusahaan anak.

c) Penentuan perusahaan induk akan turut bertanggung jawab

terhadap permasalahan hukum atau klaim dengan pihak ketiga

yang ditujukan kepada perusahaan anak dalam keadaan-keadaan

sebagai berikut :

(1) Perjanjian yang dibentuk antara perusahaan anak dengan pihak

ketiga juga turut ditandatangani oleh perusahaan induk;

(2) Perusahaan induk bertindak sebagai penjamin perusahaan anak

(*corporate guarantee*) bagi perjanjian yang dibentuk antara

perusahaan anak dengan pihak ketiga;



(3) Perusahaan grup ternyata turut mengendalikan dan mengontrol kegiatan usaha perusahaan anak;

(4) Perusahaan grup menikmati keuntungan yang berasal dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan anak;

(5) Perusahaan induk telah melakukan perbuatan melawan hukum atau itikad tidak baik yang mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga yang melakukan perjanjian dengan anak perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Cet.1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Adrian Sutedi, **Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan**, Raih Asa Sukses (Penerbar Swadaya Group), Jakarta, 2014.

Alfred M. Pollard dan Joseph P. Daly, **Banking Laws in the United States**, <https://books.google.co.id/books/banking-lawas-in-the-united-states>, diakses 20 Desember 2017.

Dian Ediana Rae, **Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia**, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008.

E. Fernando M. Manullang, **Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Hamidi, **Metode Penelitian dan Teori Komunikasi**, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2007.

Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia (ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2011.

H.Malayu S.P.Hasibuan, **Dasar-Dasar Perbankan**, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Jimly Asshidiqie, **Konstitusi Ekonomi**, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010.

Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014.

Muhammad Abdul Kadir, **Lembaga Keuangan dan Pembiayaan**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.





Munir Fuady, **Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia**, Citra Aditya, Bandung, 2014.

Munir Fuady, **Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Neni Sri Imaniyati, **Pengantar Hukum Perbankan Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

Rachmadi Usman, **Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Rudyanti Dorotea Tobing, **Hukum Perjanjian Kredit : Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi**, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014.

Sidarta, **Moralitas Profesi Hukum**, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif, Cet. Ke-8**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sulistiowati, **Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia**, Erlangga, Jakarta, 2010.

Thomas Suyatno, et al, **Kelembagaan Perbankan Edisi 3**, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2007.

Yoyo Sudaryo dan Aditya Yudanegara, **Investasi Bank dan Lembaga Keuangan**, Andi, Anggota IKAPI, Yogyakarta, 2017.

Zainal Asikin, **Pengantar Hukum Perbankan Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.



Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep.729/MK/12/1970 tentang Lembaga Keuangan sebagaimana telah dirubah dengan SK Menteri Keuangan No-Kep-38/MK/IV/1/1972.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/36/DPNP tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK/05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi melalui Kerjasama dengan Bank *Bancassurance*.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Anne Apriyanti Ramdaniah, **Tanggung Jawab Bank terhadap Integrasi Produk dalam *Bancassurance* dikaitkan dengan Transparansi Informasi Produk Ditinjau dari Peraturan Perbankan**, Tesis tidak diterbitkan, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2014.

Risha Ermyta, **Analisis Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Perbandingan antara Indonesia, Jerman, dan Inggris)**, Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014.

Rudhi Mukhtar Eko Putera, **Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi dan Bank terhadap nasabah dalam skema *Bancassurance***, Tesis ini tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

Rudy Agus Purnomo Raharjo, **Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pembeli Reksa Dana melalui Bank**, Tesis tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.

MAJALAH

Otoritas Jasa keuangan, **Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia Tahun 2015-2019: Memacu Pertumbuhan dan Menjawab Tantanga Sektor Jasa Keuangan**, Kini dan Nanti, Jakarta, 2016.

**JURNAL**

Andika Persada Putra, **Karakteristik Keagenan Bank**, Yuridika : Volume 29 No. 3, September-Desember, 2014.

Bismar Nasution, **Implementasi Pasal 34 Undang-Undang tentang Bank Indonesia dan Dampaknya pada Peranan dan Fungsi Bank Indonesia di Bidang Moneter, Sistem Pembayaran, dan Stabilitas Keuangan**, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 8 Nomor 3 September 2010, www.bi.go.id, diakses 01 Oktober 2017.

Dewi Sukma Kristianti, **Rekonstruksi Dual Banking System : Keberadaan Prinsip-Prinsip Syariah Perbankan dalam Sistem perbankan Nasional**, jurnal koleksi Veritas et Justitia Universitas Katolik Parahyangan, 2015, <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/1691/1609>, diakses 08 Desember 2017.

Eugenia Mardanugraha dan Muliaman D Hadad, **Fenomena Universal Banking Ditinjau dari Persepsi Pelaku Sistem Keuangan Indonesia**. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan . Bank Indonesia, Vol.9.No.2, Oktober 2006.

H.E. Buschgen, *The Universal Banking System In The Federal Republic of Germany*, Journal of Comparative Corporate Law and Securities Regulation 2 1-27 North-Holland Publishing Company, volume 2, 1979, <http://scholarship.law.upenn.edu>, diakses 01 Desember 2017.

Ibnu Artadi, **Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan**, Hukum dan Dinamika Masyarakat Edisi 2006.

Jamal Wiwoho, **Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan bagi Masyarakat**, MMH, Jilid 43. No 1, 2014.

Wiwin Sri Haryani, **Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan**, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.9 No.3 Oktober 2012.

Zurkarnain Sitompul, **Menyambut Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**, Pilars No. 02/Th.VII/12, 08 Januari 2004.

MAKALAH

Syafruddin Kalo, **Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat**, makalah disajikan dalam Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara, Medan, 27 April 2007, [www.idocslide.com/makalah-penegakan-hukum-yang-](http://www.idocslide.com/makalah-penegakan-hukum-yang)



menjamin-kepastian-hukum-dan-rasa-keadilan-masyarakat, diakses 02 Januari 2018.

ARTIKEL INTERNET

Ahmad Nabhani. **BCAP jadi One Stop Financial Service**, www.neraca.co.id/article/78483/bcap-jadi-one-stop-finacial-service, diakses 02 Agustus 2017.

AIA Indonesia, **Tabungan dan Asuransi Plus Inverstasi**, diakses melalui www.aia-financial.co.id/id/our-products/saving-investment.html, diakses 01 Oktober 2017.

Anonim, **BRI Buka Layanan One-Stop Financial Solution**, www.sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/bri-buka-layanan-one-stop-financial-solution/45673, diakses 10 Oktober 2017.

Anonim, **Sejarah Perusahaan**, www.cimbniaga.com/in/about-us, diakses 03 Januari 2018.

Arum. **Memasarkan Produk Asuransi Melalui 2 Jalur Distribusi, Yaitu Agency dan Bancassurance**, *Business Lounge Journal* www.blj.co.id/2013/04/04/memasarkan-produk-asuransi-melalui-2-jalur-distribusi-yaitu-agency-dan-bancassurance, diakses 03 Agustus 2017.

Dyah Ayu Kusumaningtyas. **MI Gencar Tawarkan Produk Investasi Plus Asuransi**, www.cimb-principal.co.id/News/@-MI-gencar-tawarkan-produk-Investasi-plus-asuransi/, diakses 03 Agustus 2017.

Lina Intana, **CIMB Niaga : CRISP Plus Gabungkan Tabungan, Investasi, dan Asuransi**, www.swa.co.id/swa/capital-market/personal-investment/cimb-niaga-crisp-plus-gabungkan-tabungan-investasi-dan-asuransi/, diakses 20 Desember 2017.

Maskartini, **BNI Tawarkan One-Stop Financial Service**, www.pontianak.tribunnews.com/2015/11/04/bni-tawarkan-one-stop-financial-service, diakses 10 Oktober 2017.

Otoritas Jasa Keuangan. 2016. **Perbankan**, www.ojk.go.id, diakses 02 September 2017.

Otoritas Jasa Keuangan. **Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pengawasan Mikroprudential**, www.sikapuangmu.ojk.go.id, diakses 02 September 2017.

Rully Widayati, **Empat Pilar yang Harus Ada dalam Undang-Undang Perbankan**, www.bisnis.tempo.co/read/671633/4-pilar-yang-harus-ada-dalam-undang-undang-perbankan, diakses 01 Agustus 2017.



Sandy Makruf, **Pengertian Holding Company, Contoh, dan Proses Pembentukannya**, <http://www.akuntansilengkap.com/bisnis/mengenal-holding-company-dan-contoh/>, diakses 08 Desember 2017.

Yance Arizona, **Apa Itu Kepastian Hukum?**, <https://yancearizona.net/apaitukepastianhukum>, diakses 01 November 2017.

PERJANJIAN

Form perjanjian produk *CIMB Niaga Regular Investment Savings Plan + Insurance Benefits (CRISP Plus)* yang diperoleh dari Bank CIMB Niaga Malang.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 989 Tahun 2017

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
- b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- 4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
- 5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- 6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
- 7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dr. Siti Hamidah, SH.MM.; Dr. Reka Dewantara, SH.MH, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Divya Sistha NIM 145010100111055**

Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 17 Oktober 2017



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
BAGIAN PERDATA

Pembimbing Utama : Dr. Siti Hamidah, SH, MM Nama Mahasiswa : DIVYA SISTHA
 Pembimbing Pendamping : Dr. Reto Dewantara, SH, MM NIM : 1450101001105
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pengaturan Hybrid Product Lembaga Pertanahan yang Berkeadilan Hukum.
 No. : 982 Tahun 2017
 Tgl. : 17 Oktober 2017


| No | Tanggal | Materi Bimbingan | Rekomendasi Dosen | Nama & Ttd. Dosen |
|----|------------|--|--|----------------------------|
| 1. | 26/10/2017 | Bab 1-3, outline b. 4. | | Dr. Siti Hamidah, SH, MM |
| 2. | 30/10/2017 | Bab 1-3 | Buat kerangka bab 4 (hasil dan pembahasan) | Dr. Siti Hamidah, SH, MM |
| 3. | 13/11/2017 | Kerangka | OK - | Dr. Siti Hamidah, SH, MM |
| 4. | 19/11/2017 | Alur skripsi, kerangka bab IV, dan revisi bab I, II, III | | Dr. Reto Dewantara, SH, MM |
| 5. | 4/12/2017 | Rumusan masalah 1. | - membenahi bagian hybrid product, pola hybrid product | Dr. Siti Hamidah, SH, MM |
| 6. | 16/01/2018 | Bab IV | - perbaruan tata cara penulisan - Menambah teori kepastian hukum | Dr. Siti Hamidah, SH, MM |
| 7. | 20/01/2018 | Bab IV | - Menetapkan HP dengan jelas. - Membarui tentang perdata dalam grup sebagai salah satu solusi tanggulang sengketa HP. | Dr. Reto Dewantara, SH, MM |
| 8. | 27/01/2018 | Bab IV dan V | - Memperjelas konstruksi pengaturan HP - Memperbaiki kesimpulan dan saran. | Dr. Reto Dewantara, SH, MM |
| 9. | 12/2/18 | Bab V Buat jurnal, referensi, daftar isi dll | Kerangka sudah selesai | Dr. Siti Hamidah, SH, MM |

Mengetahui
Ketua Bagian


Dr. Budi Santoso, S.H., LLM
NIP. 19720622 200501 1002

Pembimbing Utama


Dr. Siti Hamidah, SH, MM
NIP. 19660622 199002 2001

Pembimbing Pendamping


Dr. Reto Dewantara, SH, MM
NIP. 19830502 200812 1003